



**PENGADILAN MILITER III-12
SURABAYA**

LAPORAN

KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

2024



Jl. Ir. H. Djuanda No. 85 Sidoarjo

Telp : 031 - 8665369

Email : surabaya@dilmil-surabaya.go.id


**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA
TAHUN 2024**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk Tahun Anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, handal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam menyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Sidoarjo, 14 Februari 2025
Ketua Tim Pereviu LKjIP




Arif Sudibya, S.H.,M.H
Letnan Kolonel Chk NRP11010036380878

FORMAT CHECKLIST REVIU

No	Pernyataan		Check List
I	Format	1. Laporan kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP	√
		2. Laporan kinerja (LKj) telah menyajikan informasi target kinerja	√
		3. Laporan kinerja (LKj) telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai	√
		4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	√
		5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	√
		6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	√
II	Mekanisme penyusunan	1. Laporan kinerja (LKj) disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi untuk itu	√
		2. Informasi yang disampaikan dalam Laporan kinerja (LKj) telah didukung dengan data yang memadai	√
		3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun Laporan kinerja (LKj)	√
		4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi dari unit kerja ke unit penyusunan Laporan kinerja (LKj)	√
		5. Data atau informasi kinerja yang disampaikan dalam Laporan kinerja (LKj) telah diyakini keandalannya	√
		6. Analisis dalam Laporan kinerja (LKj) telah diketahui oleh unit kerja terkait	√
		7. Laporan kinerja (LKj) bulanan merupakan gabungan partisipasi dari bawahannya	√
III	Substansi	1. Tujuan atau sasaran dalam Laporan kinerja (LKj) telah sesuai dengan tujuan dalam perjanjian kinerja	√
		2. Tujuan dalam Laporan kinerja (LKj) telah selaras dengan rencana strategis	√
		3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak	√

		maka terdapat penjelasan yang memadai	
		4. Tujuan atau sasaran dalam Laporan kinerja (LKj) telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam indikator kinerja	√
		5. Tujuan atau sasaran dalam Laporan kinerja (LKj) telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam indikator kinerja utama	√
		6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak maka terdapat penjelasan yang memadai	√
		7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat	√
		8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan atau sasaran	√
		9. Jika “tidak” telah terdapat penjelasan yang memadai	√
		10. IKU dan IK telah SMART	√

Sidoarjo, 14 Februari 2025
Ketua Tim Pereviu LKjIP



Arif Sudibya, S.H.,M.H
Letnan Kolonel Chk NRP11010036380878

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas petunjuk dan bimbingan-Nya sehingga tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer III-12 Surabaya tahun 2024 dapat terpenuhi dan terlaksana dengan baik.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.


Laporan Kinerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas amanah yang diberikan kepada Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Laporan ini memuat data dan informasi pelaksanaan tugas serta capaian kinerja di Pengadilan Militer III-12 Surabaya di tahun 2024. Laporan kinerja ini merupakan bagian dari SAKIP Pengadilan Militer III-12 Surabaya tahun 2024. SAKIP yang handal, efektif dan efisien akan mendorong terwujudnya reformasi birokrasi menuju good governance.

Data pada LKjIP Satker Pengadilan Militer III-12 Surabaya ini, diharapkan dapat dimanfaatkan untuk melakukan evaluasi kinerja tahunan dan mengambil langkah-langkah yang cepat, tepat dan strategis untuk meningkatkan kinerja (performance) di tahun yang akan datang, dalam rangka mewujudkan Reformasi Peradilan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada seluruh masyarakat sebagaimana visi dan misi Pengadilan Militer III-12 Surabaya yaitu “ Terwujudnya Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang Agung”.

Demikian Laporan Kinerja Tahun 2024. Semoga laporan ini dapat memberi manfaat yang berguna bagi kinerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya dan dapat menjadi umpan balik bagi peningkatan kinerja pada tahun-tahun berikutnya.

Sidoarjo, 13 Februari 2025

Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya



Sugeng Aryanto, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 11980058680275

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Militer III-12 Surabaya Tahun 2024 ini merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Pengadilan Militer III-12 Surabaya 2020-2024 dan Rencana Kinerja Tahun 2024 yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2024.

Penyusunan LKjIP Pengadilan Militer III-12 Surabaya ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas dan responsibilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2024.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya merupakan badan peradilan tingkat pertama tipe A yang berada di bawah Mahkamah Agung RI. Pengadilan Militer III-12 Surabaya mempunyai kewenangan dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang dilakukan oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya meliputi sebagian daerah di propinsi Jawa Timur yaitu Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, Pasuruan, Malang, Lumajang, Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo dan Madura.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Militer III-12 Surabaya menetapkan visi dan misi organisasi. Untuk mendukung tercapainya visi, Pengadilan Militer III-12 Surabaya menjalankan manajemen kinerja agar tercapai efisiensi, efektivitas, dan penajaman hasil-hasil kerja.

Sejalan penyelesaian tugas dan tanggung jawab di tahun 2024, diperoleh rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut :

Tujuan ke 1 : Terwujudnya kepercayaan masyarakat atas layanan peradilan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel	Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu	95%	100%	105.26%
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	75%	83.24%	110.98%
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	79%	86.59%	109.60%
		Index Persepsi Stakeholder Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	98	98.32%	100.32%
Rata-rata capaian kinerja pada sasaran strategis I					106.54%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Yang Disampaikan Ke para Pihak Tepat Waktu	100%	100%	100%
Rata-rata capaian kinerja pada sasaran strategis II					100%
3	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	86%	66.66%	77.51%
Rata-rata capaian kinerja pada sasaran strategis III					77.51%
Rata-rata Capaian Kinerja Tujuan Ke-1 Pengadilan Militer III-12 Surabaya Tahun 2024					88.75%

Tujuan ke 2 : Terwujudnya Dukungan Pelaksanaan Tugas Pengadilan Militer III-12 Surabaya

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya Pelaksanaan Pengawasan	Persentase pengawasan bidang yang dilaksanakan	100%	100%	100%
Rata-rata capaian kinerja pada sasaran strategis I					100%
2	Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, keuangan dan aset	Persentase pengembangan SDM yang dilaksanakan	95%	79.16%	83.33%
		Persentase realisasi DIPA 01	99%	95.08%	96.01%
		Persentase realisasi DIPA 05	99%	98.48%	99.47%
Rata-rata capaian kinerja pada sasaran strategis II					92.93%
Rata-rata Capaian Kinerja Tujuan Ke-2 Pengadilan Militer III-12 Surabaya Tahun 2024					96.46%

Hasil analisis capaian kinerja terhadap seluruh indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2024 menunjukkan bahwa seluruh target kinerja di Tahun 2024 telah terpenuhi.

Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala agar terpantau capaian kinerja sejak dini, sehingga dapat diambil langkah-langkah yang diperlukan saat terjadi hambatan.

Tujuan ke 1 : Terwujudnya kepercayaan masyarakat atas layanan peradilan

Indikator Kinerja	Hasil Monev	Rekomendasi
1. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu	<ul style="list-style-type: none"> - Dalam triwulan I terdapat 40 perkara diselesaikan tepat waktu dari 76 perkara yang menjadi beban - Dalam triwulan II terdapat 48 perkara diselesaikan tepat waktu dari 83 perkara yang menjadi beban - Dalam triwulan III terdapat 48 perkara diselesaikan tepat waktu dari 77 perkara yang menjadi beban - Dalam triwulan IV terdapat 43 perkara diselesaikan tepat waktu dari 64 perkara yang menjadi beban 	Penyelesaian perkara di persidangan untuk tundaan sidang bisa disesuaikan dengan domisili para pihak agar tidak melampaui batas waktu diatas 1 (satu) minggu, dan bagi para pihak yang diluar wilayah kota dapat memaksimalkan sidang online.
2. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	<ul style="list-style-type: none"> - Pada triwulan I terdapat 34 perkara yang tidak mengajukan banding dari 40 perkara putus - Pada triwulan II terdapat 39 perkara yang tidak mengajukan banding dari 48 perkara putus - Pada triwulan III terdapat 41 perkara yang tidak mengajukan banding dari 48 perkara putus - Pada triwulan IV terdapat 35 perkara yang tidak mengajukan banding dari 43 perkara putus 	Putusan majelis hakim dapat diterima oleh para pihak sehingga dapat menekan angka yang akan mengajukan upaya hukum banding.
3. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	<ul style="list-style-type: none"> - Pada triwulan I terdapat 36 perkara yang tidak mengajukan kasasi dari 40 perkara putus - Pada triwulan II terdapat 43 perkara yang tidak mengajukan kasasi dari 48 perkara putus - Pada triwulan III terdapat 39 perkara yang tidak mengajukan kasasi dari 48 perkara putus - Pada triwulan IV terdapat 37 perkara yang tidak mengajukan kasasi dari 43 perkara putus 	Putusan majelis hakim tingkat pertama dan tingkat banding dapat diterima oleh para pihak sehingga dapat menekan angka yang akan mengajukan upaya hukum kasasi.
4. Index Persepsi Stakeholder Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	<ul style="list-style-type: none"> - Pada triwulan I terdapat nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang diperoleh sebesar 97.62 - Pada triwulan II terdapat nilai 	<ul style="list-style-type: none"> - Agar memberikan pelayanan yang cepat dan tepat - Agar meningkatkan pengetahuan dan keahlian dalam memberikan pelayanan

	<p>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang diperoleh sebesar 98.06</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pada triwulan III terdapat nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang diperoleh sebesar 98.67 - Pada triwulan IV terdapat nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang diperoleh sebesar 98.95 	<p>kepada pengguna layanan sehingga pengguna layanan mendapatkan informasi yang dibutuhkan dengan jelas</p>
Persentase Salinan Putusan Yang Disampaikan Ke para Pihak Tepat Waktu	Seluruh salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu Pengiriman Salinan putusan tetap dilaksanakan sesuai SOP sehingga tetap diperoleh hasil maksimal	Seluruh salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu Pengiriman Salinan putusan tetap dilaksanakan sesuai SOP sehingga tetap diperoleh hasil maksimal
Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	<ul style="list-style-type: none"> - Dalam triwulan I terdapat 1 kegiatan sidang keliling sebanyak 8 perkara dapat diputus dari 13 perkara yang direncanakan sehingga 5 perkara diselesaikan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya. - Dalam triwulan II terdapat 1 kegiatan sidang keliling sebanyak 9 perkara dapat diputus dari 12 perkara yang direncanakan sehingga 3 perkara diselesaikan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya. - Dalam triwulan IV terdapat 1 kegiatan sidang keliling sebanyak 7 perkara dapat diputus dari 11 perkara yang direncanakan sehingga 4 perkara diselesaikan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya. 	<ul style="list-style-type: none"> - Panitera selalu berkoordinasi dengan Oditur Militer agar rencana pelimpahan berkas perkara yang diprogramkan untuk sidang keliling/diluar gedung Pengadilan, pelimpahan berkas perkara tersebut 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan sidang keliling. - Lokasi Terdakwa dan Saksi terjangkau dengan tempat pelaksanaan sidang keliling, sehingga tetap memperhatikan asas cepat, sederhana dan biaya ringan.

Tujuan ke 2 : Terwujudnya Dukungan Pelaksanaan Tugas Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Indikator Kinerja	Hasil Monev	Rekomendasi
1. Persentase pengawasan bidang yang dilaksanakan	Tindak lanjut atas hasil pengawasan Hakim Pengawas bidang pada tahun 2024 telah dilakukan perbaikan-perbaikan disetiap bagian	Pengiriman tindak lanjut atas hasil pengawasan hakim pengawas bidang telah dikirimkan secara berkala setiap triwulan
2. Persentase pengembangan SDM yang dilaksanakan	Belum adanya izin secara tertulis kepada PNS Ainur Rofiq, S.E. Penata TK.I NIP 197903172006041004, saat melanjutkan jenjang pendidikan Program Pasca Sarjana (S 2).	Agar diajukan usul pemakaian gelar dengan melampirkan Surat keterangan dari Kadilmil dan surat keterangan dari Perguruan Tinggi Program Pasca Sarjana tempat yang bersangkutan menempuh pendidikan
3. Persentase realisasi DIPA 01	Realisasi anggaran per 31 Desember 2024 sebesar	Lebih ditingkatkan dalam hal perencanaan halaman III Dipa

	Rp.4.690.625.628 atau sebesar 96,32% dari total anggaran sebesar Rp.4.869.715.000	dan koordinasi dengan Eselon 1 terkait adanya kelebihan pagu anggaran.
4. Persentase realisasi DIPA 05	Realisasi anggaran per 31 Desember 2024 sebesar Rp.179.014.195 atau sebesar 98,48% dari total anggaran sebesar Rp.181.780.000	Lebih ditingkatkan dalam hal perencanaan dan eksekusi halaman III Dipa agar mencapai nilai kinerja yang optimal.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN TELAH DIREVIU ATAS LKJIP	ii
FORMAT CHECKLIST REVIU	iii
KATA PENGANTAR	v
RINGKASAN EKSEKUTIF	vii
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR GRAFIK	18
BAB I PENDAHULUAN	19
A. Latar Belakang	19
B. Profil Organisasi	20
C. Aspek Strategis	28
D. Isu Strategis	35
E. Sistematika Pelaporan	37
BAB II PERENCANAAN KINERJA	39
A. Indikator Kinerja Utama	40
B. Rencana Strategis 2020-2024	43
C. Arah Kebijakan Dan Strategi	51
D. Rencana Kinerja Tahunan	53
E. Perjanjian Kinerja	54
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	58
A. Pengukuran Kinerja	60
B. Analisis Capaian Kinerja	63
C. Monitoring Dan Evaluasi Kinerja	120

BAB IV	PENUTUP	124
	A. Kesimpulan	124
	B. Rekomendasi	126
LAMPIRAN		128
-	Struktur Organisasi	
-	Penetapan Satuan Tugas SAKIP TA 2024	
-	Penetapan Sk Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lkkip) Tahun 2024	
-	Perjanjian Kinerja Tahun 2024	
-	Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024	

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Data Pegawai	29
Tabel I.2	Data Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian	30
Tabel I.3	Data Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	31
Tabel I.4	Data Pegawai Berdasarkan Kepangkatan	31
Tabel I.5	Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan	32
Tabel I.6	Data Pegawai Berdasarkan Usia	33
Tabel II.1	Indikator Kinerja Utama Pengadilan Militer III-12 Surabaya	41
Tabel II.2	Indikator Kinerja Utama Tambahan Pengadilan Militer III-12 Surabaya terdiri dari 2 (dua) kinerja utama bidang kesekretariatan	42
Tabel II.3	Tujuan dan Indikator Kinerja	47
Tabel II.4	Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024	54
Tabel II.5	Perjanjian Kinerja Tahun 2024	56
Tabel III.1	Hasil Pengukuran Kinerja Tahun 2024	61
Tabel III.2	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1	64
Tabel III.3	Data Penyelesaian Perkara Tahun 2024	65
Tabel III.4	Data Penyelesaian Perkara Berdasarkan Klasifikasi	66
Tabel III.5	Jangka Waktu Penyelesaian Perkara Pidana Militer Berdasarkan Bulan Putus	72
Tabel III.6	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu dari tahun 2022 sampai tahun 2024	73
Tabel III.7	Data Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	75
Tabel III.8	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024	75
Tabel III.9	Data Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	76
Tabel III.10	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Perkara	

	Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024	77
Tabel III.11	Data Survei Indeks Index Persepsi Stakeholder Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan tahun 2024	81
Tabel III.12	Capaian Indikator Indeks Responden Stakeholder yang Puas terhadap layanan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Tahun 2024	81
Tabel III.13	Perbandingan Capaian Indikator Index Persepsi Stakeholder Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024	82
Tabel III.14	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2	84
Tabel III.15	Data Salinan Putusan Yang Disampaikan Ke para Pihak Tepat Waktu	84
Tabel III.16	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase Salinan Putusan Yang Disampaikan Ke Para Pihak Tepat Waktu dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024	85
Tabel III.17	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3	87
Tabel III.18	Pelaksanaan Sidang Keliling	88
Tabel III.19	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Perkara Yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024	89
Tabel III.20	Pengaduan Masyarakat	97
Tabel III.21	LHKPN Pejabat Negara dan Struktural Periodik 2023	100
Tabel III.22	SPT Tahunan Bagi Pegawai Selain Wajib LHKPN	101
Tabel III.23	Perbandingan Capaian Indikator Persentase pengawasan bidang yang dilaksanakan dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024	102
Tabel III.24	Daftar Diklat Pegawai / Pelatihan	103
Tabel III.25	Daftar Bimtek Pegawai	104
Tabel III.26	Daftar Sosialisasi Pegawai	105
Tabel III.27	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase pengembangan SDM yang dilaksanakan dari	

	tahun 2022 sampai dengan tahun 2024	106
Tabel III.28	Rekapitulasi Penilaian Capaian Kinerja Pegawai Tahun 2024	108
Tabel III.29	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase pengembangan SDM berdasarkan SKP yang dilaksanakan dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024	110
Tabel III.30	DIPA Tahun Anggaran 2024	112
Tabel III.31	Data Kegiatan Dan Anggaran Tahun 2024	113
Tabel III.32	Revisi DIPA 01	113
Tabel III.33	Realisasi DIPA 01 Berdasarkan Jenis Belanja	115
Tabel III.34	Realisasi DIPA 01 Berdasarkan Program	116
Tabel III.35	Realisasi Anggaran DIPA 01	116
Tabel III.36	Perbandingan Realisasi DIPA 01 Berdasarkan Jenis belanja	119
Tabel III.37	Revisi DIPA 05	118
Tabel III.38	Realisasi DIPA 05 Berdasarkan Jenis Belanja	112
Tabel III.39	Realisasi DIPA 05 Berdasarkan Program	120
Tabel III.40	Perbandingan Realisasi DIPA 05 Berdasarkan Jenis belanja	120
Tabel III.41	Hasil Monitoring dan evaluasi sesuai indikator kinerja	121
Tabel III.42	Hasil Monitoring dan evaluasi sesuai indikator kinerja bidang kesekretariatan	123

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1	Peta Wilayah Hukum	21
Gambar I.2	Struktur Organisasi	28
Gambar II.1	Manajemen Kinerja Berorientasi Hasil	39
Gambar III.1	Sertifikat SAKIP	59
Gambar III.2	Rapat Penyusunan SAKIP 2024	59

DAFTAR GRAFIK

Grafik I.1	Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian	30
Grafik I.2	Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Pendidikan	32
Grafik III.1	Perbandingan Persentase Capaian Perkara Pidana Militer Yang Diselesaikan Tepat Waktu dari tahun 2022 sampai tahun 2024	74
Grafik III.2	Perbandingan Persentase Capaian Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2022	76
Grafik III.3	Perbandingan Persentase Capaian Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	78
Grafik III.4	Perbandingan Persentase Capaian Index Persepsi Stakeholder Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	83
Grafik III.5	Perbandingan Persentase Capaian Salinan Putusan Yang Disampaikan Ke para Pihak Tepat Waktu	86
Grafik III.6	Perbandingan Persentase Capaian Perkara Yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan	85
Grafik III.7	Capaian IKU	90
Grafik III.8	Perbandingan Persentase Capaian Pengembangan . SDM Yang Dilaksanakan	107
Grafik III.9	Perbandingan Persentase Capaian Pengembangan SDM Yang Dilaksanakan berdasarkan SKP	110
Grafik III.10	Grafik Perbandingan Persentase Realisasi DIPA 01 Tahun 2021-2024	117
Grafik III.11	Grafik Perbandingan Persentase Realisasi DIPA 05 Tahun 2021-2024	120

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Reformasi pelayanan publik telah menjadi agenda awal dari reformasi birokrasi. Pelayanan publik menjadi *Core Business* birokrasi pemerintahan. Pelayanan publik yang efisien, responsif, partisipatif, dan akuntabel, akan mendorong meningkatnya kinerja birokrasi dalam membangun *Good Governance*.

Reformasi birokrasi harus disertai rencana aksi yang jelas serta diimplementasikan secara konkrit dan konsekuen. Reformasi birokrasi harus dilaksanakan secara komprehensif dan sistematis, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien.

Sebagai komitmen untuk mendukung reformasi birokrasi Mahkamah Agung RI, Pengadilan Militer III-12 Surabaya melakukan inovasi dan perubahan-perubahan positif dalam pelaksanaan tugas pokok. Inovasi tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mendukung peningkatan kinerja, proses percepatan penyelesaian perkara dan penguatan kinerja di masing-masing bidang dalam struktur organisasi.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Kesemuanya harus terangkum dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya.

Laporan Kinerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya Tahun 2024 merupakan wujud pertanggungjawaban dan upaya dalam mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi. Laporan ini menyajikan informasi tentang profil umum organisasi, capaian kinerja dalam pengelolaan perkara, pengelolaan anggaran, administrasi umum serta pelayanan publik.

Laporan Kinerja ini merupakan bagian dari SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Pengadilan Militer III-12 Surabaya Tahun 2024. Penyusunan SAKIP yang handal, efektif dan efisien akan mendorong terwujudnya reformasi birokrasi menuju good governance.

B. PROFIL ORGANISASI

1. KEDUDUKAN, WEWENANG, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat 2, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa Pengadilan Militer III-12 Surabaya sebagai lembaga peradilan dan pelaksana kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung mempunyai kedudukan yang cukup kuat dengan tugas pokok dan fungsi yang telah disebutkan dalam perundang-undangan. Untuk itu dapat diuraikan hal-hal sebagai berikut :


A) KEDUDUKAN

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 2004 tentang Pengalihan organisasi, administrasi dan finansial Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer dari Markas Besar TNI ke Mahkamah Agung RI, maka seluruh Peradilan Militer di Indonesia, termasuk Pengadilan Militer III-12 Surabaya, beralih berada satu atap di bawah pembinaan Mahkamah Agung RI.

Gedung Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang merupakan tempat pelayanan peradilan dan proses persidangan berlokasi di

Jl. Ir. H. Juanda No. 85 Sidoarjo. Adapun wilayah hukumnya meliputi sebagian daerah di propinsi Jawa Timur yaitu Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, Pasuruan, Malang, Lumajang, Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo dan Madura.

Gambar I.1 Peta Wilayah Hukum



Mengingat luasnya lingkup tugas dan kompleksnya beban yang harus dilaksanakan oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya maka penyelenggaraan manajemen peradilan yang baik merupakan hal yang penting. Hal ini bukan saja menyangkut aspek ketertiban dalam menyelenggarakan administrasi, namun secara signifikan juga mempengaruhi kelancaran penyelenggaraan pengadilan itu sendiri.

B) WEWENANG

Memutus dan memeriksa perkara pidana dengan satu orang Hakim Ketua dan dua orang Hakim Anggota dalam tingkat pertama serta dibantu oleh satu orang Panitera dan di hadiri satu

orang Oditur Militer Tugas Pengadilan Militer III-12 Surabaya menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer. Pasal 12 Undang-Undang 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer juga menjelaskan bahwa Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer meliputi Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama dan Pengadilan Militer Pertempuran.

C) TUGAS POKOK

Mengacu pada Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, serta Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan Nomor Kep/109/VII/1985 dan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, disebutkan bahwa Pengadilan Militer III-12 Surabaya adalah Pengadilan tingkat pertama dengan Tipe A yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara pidana yang terjadi di lingkungan militer, yang dalam hal ini dilakukan oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), dengan ketentuan yaitu :

1. Prajurit yang berpangkat prajurit dua sampai dengan berpangkat Kapten.
2. Yang berdasarkan Undang-undang dipersamakan dengan prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah.
3. Anggota sesuatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan Undang-Undang yang berpangkat Kapten ke bawah.
4. Seseorang yang tidak masuk golongan pada nomor 1, 2, 3 tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Militer.

Dimana pelaksanaan kekuasaan kehakiman untuk memeriksa, mengadili dan memutus tersebut dilakukan untuk tindak pidana yang :

1. Tempat kejadiannya berada di daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
2. Terdakwanya termasuk dalam Kesatuan yang berada di wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

D) FUNGSI

Pengadilan Militer III-12 Surabaya memiliki fungsi utama sebagai badan penegak hukum di tingkat pertama yang memutus suatu perkara pidana yang dilakukan oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Agar fungsi utama tersebut dapat berjalan dengan baik, Pengadilan Militer III-12 Surabaya juga memiliki fungsi lain sebagai pendukung yaitu :

- 1) Fungsi Mengadili (Judicial Power).
 - a. Memeriksa dan memutus dalam Peradilan Tingkat Pertama atas perkara-perkara tindak pidana dan pelanggaran yang terdakwanya adalah prajurit TNI berpangkat Prada sampai Kapten (berdasarkan Perundang-undangan menjadi wewenangnya)
 - b. Mengatur dan meneruskan permohonan Banding, Kasasi, Grasi dan Peninjauan Kembali dalam perkara-perkara yang menjadi wewenangnya.
- 2) Fungsi Administrasi
yaitu menyelenggarakan administrasi umum, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan dan lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok peradilan.

Dalam melaksanakan fungsi administrasi, Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan dan regulasi yang telah

ditetapkan baik dari Mahkamah Agung maupun dari instansi pemerintah lain yang terkait, misalnya Kementerian Keuangan atau BKN.

3) Fungsi Pembinaan

yaitu untuk mendukung dalam hal peningkatan kinerja dan sumber daya manusia.

Dalam melaksanakan fungsinya dalam hal pembinaan, Pengadilan Militer III-12 Surabaya melalui Kepala Pengadilan Militer selaku pimpinan melaksanakan pembinaan di internal Pengadilan Militer III-12 Surabaya melalui rapat koordinasi atau jam komandan secara rutin minimal sebulan sekali untuk menyampaikan arahan, informasi atau melakukan evaluasi secara umum.

Adapun pembinaan di luar Pengadilan Militer III-12 Surabaya dilakukan saat majelis hakim melakukan sidang keliling atau saat tim dari Pengadilan Militer III-12 Surabaya melakukan pengawasan dan pengamatan di Pemasyarakatan Militer. Pembinaan ini umumnya berupa penyuluhan hukum.

4) Fungsi Pengawasan

yaitu merupakan pendukung terlaksananya sistem penyelenggaraan organisasi yang transparan dan akuntabel.

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, Kepala Pengadilan Militer membentuk Hakim Pengawas Bidang yang bertugas melakukan evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja ini dilakukan secara rutin sekali dalam tiga bulan, dan selanjutnya catatan hasil evaluasi ini dilaporkan kepada Kepala Pengadilan Militer untuk ditindaklanjuti.

5) Fungsi Nasihat

Yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta.

6) Fungsi Lainnya

Memberikan akses seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

Dalam hal penyelenggaraan keseluruhan fungsi dalam pengadilan baik fungsional maupun struktural sedapat mungkin melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara taat asas dengan memperhatikan segi-segi dinamis dari tugas pokok dan fungsi tersebut. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya Pengadilan Militer III-12 Surabaya membarenginya dengan pengawasan yang memadai, utamanya pengawasan melekat yang dilakukan secara berjenjang sesuai dengan struktur organisasi pengadilan maupun kaidah-kaidah pengaturan pengawasan lainnya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, secara umum pelaksanaan manajemen peradilan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya bertujuan untuk mewujudkan :

1. Tata kelola pengadilan yang baik, efektif, dan efisien.
2. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang berbasis teknologi informasi.
3. Peningkatan kualitas aparatur pengadilan.
4. Pengawasan yang berkesinambungan atas jalannya peradilan.

2. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, struktur organisasi Pengadilan Militer III-12 Surabaya terdiri dari :

1. Seorang Kepala Pengadilan, dibantu oleh seorang Wakil Kepala. Termasuk dibawah pimpinan Kepala Pengadilan yaitu para Hakim Militer.
2. Kesekretariatan, dipimpin oleh Sekretaris, Kesekretariatan terdiri dari :
 - a. Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan.
 - b. Subbagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana.
 - c. Subbagian Umum dan Keuangan.Masing-masing subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan dibantu oleh Staf. Termasuk di bawah pimpinan Sekretaris yaitu Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari :
 - a. Fungsional Arsiparis
 - b. Fungsional Pustakawan
 - c. Fungsional Pranata Komputer
 - d. Fungsional Bendahara
3. Kepaniteraan, dipimpin oleh seorang Panitera, Kepaniteraan terdiri dari :
 - a. Panitera Muda Hukum.
 - b. Panitera Muda Pidana.Dimana masing-masing Panitera Muda dibantu oleh Staf. Termasuk di bawah pimpinan Panitera, yaitu Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari :
 - a. Panitera Pengganti
 - b. Pranata Peradilan

4. Pelaksana Kelompok Hakim Militer (Pokkimmil)

Disamping Organisasi struktural, Pengadilan Militer III-12 Surabaya memiliki organisasi fungsional yaitu Kelompok Hakim Militer (Pokkimmil) dalam susunan fungsional organisasi Pengadilan Militer III-12 Surabaya memiliki tugas dan kewajiban, memeriksa dan memutus setiap perkara pidana dan pelanggaran yang ditanganinya.

Berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku, susunan Majelis Hakim ditentukan oleh Kepala Pengadilan Militer dan dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman menganut asas peradilan yang bebas. Pertanggungjawaban pelaksanaan kekuasaan kehakiman adalah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Kelompok Hakim Militer (Pokkimmil) adalah para Hakim Militer di Pengadilan Militer yang memiliki tugas dan kewajiban, selain menjadi hakim juga memberikan saran dan pertimbangan tentang penyelenggaraan fungsi teknis Hakim Militer.

Adapun penunjukan pegawai untuk menduduki jabatan-jabatan tertentu dalam struktur organisasi seluruhnya merupakan kewenangan Mahkamah Agung RI.

Namun demikian, dalam hal penunjukan pegawai tersebut tetap mendasarkan kepada peraturan Kepegawaian yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Undang-undang yang mengatur personel Militer di lingkungan Peradilan. Hal ini dikarenakan terdapat 2 status kepegawaian di lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya, yaitu PNS dan Prajurit TNI.

Secara rinci, struktur organisasi Pengadilan Militer III-12 Surabaya digambarkan seperti di bawah :

Gambar I.2 Struktur Organisasi



Dari struktur organisasi tersebut dapat dipetakan tugas, tanggung jawab dan wewenang masing-masing bagian sehingga pelaksanaan beban kerja yang menjadi tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah terbagi habis ke seluruh sumber daya manusia di Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

C. ASPEK STRATEGIS

Aspek strategis merupakan aspek yang berpengaruh terhadap nilai-nilai terbentuknya visi, misi dan tujuan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Aspek strategis Pengadilan Militer III-12 Surabaya terdiri dari aspek manajemen sumber daya manusia, aspek manajemen peradilan dan aspek pengelolaan anggaran.

1. ASPEK SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia (SDM) merupakan aset organisasi yang sangat penting, karena peran dan fungsinya tidak bisa digantikan oleh sumber daya lainnya. Betapapun modern teknologi yang digunakan, atau seberapa banyak dana yang disiapkan, namun tanpa sumber daya manusia yang baik semuanya menjadi tidak bermakna.

Sebagai pemegang peranan penting dalam pelaksanaan tugas Pengadilan Militer III-12 Surabaya, pembinaan dan pengelolaan SDM mendapat perhatian besar dalam hal peningkatan kualitas, yang meliputi perubahan pola pikir dan peningkatan kinerja menjadi lebih baik.

Sumber Daya Manusia Pengadilan Militer III-12 Surabaya terdiri dari 3 jenis status kepegawaian yaitu personel Militer (Prajurit TNI), PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan PPNPN (Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri). Pada Tahun 2024 SDM berjumlah 48 orang dengan rincian 28 orang Militer, 12 orang PNS dan 9 orang PPNPN.

Tabel I.1 Data Pegawai

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Tehnis Pengadilan	Kepala	1 Orang
		Wakil Kepala	1 Orang
		Pokkimmil	8 Orang
		Panitera	1 Orang
		Panmud Pidana	1 Orang
		Panmud Hukum	Kosong
		Panitera Pengganti	6 Orang
		Analisis Perkara Pengadilan Panmud Pidana	1 Orang
		Analisis Perkara Pengadilan Panmud Hukum	1 Orang
		Pengelola Perkara Pidana	4 Orang
		Pengadministrasi Perkara Panmud Pidana	1 Orang
		Pengadministrasi Perkara Panmud Hukum	1 Orang
		Pengadministrasi Register Perkara	Kosong
2	Non Tehnis Pengadilan	Sekretaris	1 Orang
		Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	1 Orang
		Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan	1 Orang
		Kasubbag Umum dan Keuangan	1 Orang
		Analisis Perencanaan, Evaluasi & Pelaporan	Kosong
		Pranata Layanan Operasional Subbag Umum (Bendahara)	1 Orang
		Pengolah Data dan Informasi Subbag Umum	2 Orang
		Pengolah Data dan Informasi Subbag Kepegawaian	1 Orang
		Pengolah Daftar Gaji	Kosong
		Teknisi Sarana dan Prasarana Subbag PTIP	1 Orang
		Pengadministrasi Perkantoran Subbag Umum	4 Orang
Pengadministrasi Perkantoran Subbag Kepegawaian	1 Orang		
3	Jabatan Fungsional	Arsiparis	Kosong
		Pustakawan	Kosong
		Pranata Computer	Kosong
		Bendahara	Kosong
		Pranata Peradilan	Kosong

Adapun sebaran sumber daya manusia di Pengadilan Militer III-12 Surabaya berdasarkan jenis kelamin, status kepegawaian, pendidikan dan usia adalah sebagai berikut :


A) Sebaran Pegawai berdasarkan status kepegawaian

Ditinjau dari status kepegawaian, pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya terdiri dari personel Militer, PNS dan PPNP. Tenaga PPNP merupakan tenaga kontrak dengan jangka waktu kontrak selama 1 (satu) tahun anggaran. Bila memiliki kinerja baik dan memenuhi syarat akan dikontrak lagi untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya.

Tabel I.2 Data Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

No	Status Kepegawaian	Jumlah	Persentase (%)
1	Militer	28	53,33
2	PNS	12	26,67
3	PPNP	9	20,00
Jumlah Total		49	100.00

Grafik I.1 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian



B) Sebaran Pegawai berdasarkan jenis kelamin

Sebaran pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya berdasar jenis kelamin adalah sebagai berikut :

Tabel I.3 Data Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Status Kepegawaian	Jenis Kelamin	
		Laki-laki	Perempuan
1	Militer	26	2
2	PNS	3	9
3	PPNPN	7	2
Jumlah Total		36	13

C) Sebaran Pegawai berdasarkan Pangkat

Sebaran pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya berdasar kepangkatan adalah sebagai berikut :

Tabel I.4 Data Pegawai Berdasarkan Kepangkatan

No	Kepangkatan	Status Kepegawaian	
		Militer	PNS
1	Kolonel	1	-
2	Letnan Kolonel	6	-
3	Mayor	3	-
4	Kapten	1	-
5	Lettu	1	-
6	Peltu	4	-
7	Pelda	2	-
8	Serma	1	-
9	Serka	3	-
10	Sertu	-	-
11	Kopka	1	-
12	Koptu	2	-
13	Kopda	1	-
14	Praka	1	-
15	Pratu	-	-
16	Prada	-	-
17	IV/a	-	1
18	III/d	-	2
19	III/c	-	2
20	III/b	-	4
21	III/a	-	-
22	II/d	-	1
23	II/c	-	2
Jumlah Total		28	12


D) Sebaran Pegawai Berdasarkan Pendidikan

Jenjang pendidikan seluruh pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya sebagaimana diuraikan dalam tabel I.5 di bawah ini :

Tabel I.5 Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Status Kepegawaian			Jumlah
		Militer	PNS	PPNPN	
1	S-2	13	1	-	14
2	S-1	5	5	1	11
3	D-3	-	3	-	3
4	SMA	10	3	8	21
Jumlah Total		28	12	9	49

Grafik I.2 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Pendidikan



Tingkat pendidikan pegawai dapat digunakan sebagai salah satu acuan untuk mengupayakan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sebagian besar pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya memiliki jenjang pendidikan di atas rata-rata jenjang pendidikan yang dipersyaratkan dalam program wajib belajar.

Dari data sebaran pendidikan dapat diketahui bahwa pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya memiliki potensi untuk mengembangkan kualitas dirinya dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

E) Sebaran Pegawai Berdasarkan Usia

Usia dan masa kerja merupakan faktor penting dalam mendongkrak kinerja. Pegawai yang memiliki masa kerja panjang lebih banyak memiliki pengalaman. Pegawai ini umumnya berusia lebih matang.

Secara umum, pengelompokan usia pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya yaitu :

Tabel I.6 Data Pegawai Berdasarkan Usia

No	Kepangkatan	Status Kepegawaian			Jumlah
		Militer	PNS	PPNPN	
1	20 – 30 Tahun	2	3	3	8
2	31 – 40 Tahun	5	3	5	13
3	41 – 50 Tahun	17	3	-	20
4	51 – 58 Tahun	4	3	1	8
Jumlah Total		28	12	9	49

Dari rentang usia tersebut, dapat dilihat bahwa sebagian besar pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya berada di usia produktif, sehingga hal ini merupakan aset yang berharga sebagai penunjang pencapaian kinerja dengan mendasarkan pada keilmuan dan pengalaman SDM.

2. ASPEK MANAJEMEN PERADILAN

Aspek manajemen peradilan meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Aspek manajemen peradilan diperlukan karena akan memberi pengaruh terhadap 3 (tiga) hal yaitu :

- Tercapainya tujuan peradilan
- Menjaga kesesuaian dengan tujuan di unit lain
- Efektifitas

Manajemen peradilan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya dijalankan dalam rangka mendukung tugas pokok pengadilan yaitu penyelesaian perkara.

Manajemen peradilan tahun 2024 dijalankan dengan berpedoman pada rencana strategis (renstra) Pengadilan Militer III-12 Surabaya tahun 2020-2024. Renstra ini selanjutnya dijabarkan dalam suatu program kerja yang merupakan perencanaan kegiatan selama tahun 2024.

Adapun pelaksanaan kegiatan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya diuraikan dalam wujud prosedur pelaksanaan kerja yang solid berupa SOP (Standar Prosedur Operasional). SOP menjadi pedoman dasar bagi pelaksanaan tugas masing-masing bagian di Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Untuk memastikan pelaksanaan kinerja terlaksana dengan baik, hakim pengawas bidang melakukan monitoring dan evaluasi setiap tiga bulan sekali. Hasil pengawasan dilaporkan kepada Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Dalam laporan ini disertakan pula rekomendasi dan saran tindak lanjut.

Selain pengawasan rutin dari hakim pengawas bidang, penilaian pelaksanaan kinerja juga diperoleh dari hasil survei kepuasan pengguna layanan peradilan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

3. ASPEK PENGELOLAAN ANGGARAN

Pengelolaan anggaran di Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang meliputi kegiatan penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan anggaran diupayakan sesuai dan selaras dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Pengelolaan anggaran ditujukan sebesar-besarnya untuk mendukung terselenggaranya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tahun 2024, Pengadilan Militer III-12 Surabaya didukung oleh anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) Tahun

Anggaran 2024 yang dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

Pengadilan Militer III-12 Surabaya memiliki 2 (dua) DIPA dari Eselon I yang berbeda, yaitu DIPA dari Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI (BUA) dan DIPA dari Ditjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI.

D. ISU STRATEGIS

Penilaian oleh Masyarakat atas kinerja suatu organisasi publik merupakan suatu isu, terutama setelah banyaknya tuntutan dari masyarakat akan peningkatan kinerja organisasi publik. Menyikapi dan menindaklanjuti hal tersebut berdasarkan tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Isu strategis memberi pengaruh terhadap perencanaan kinerja, baik dalam jangka waktu pendek 1 (satu) tahun maupun jangka menengah 5 (lima) tahun. Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana kinerja.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah menetapkan satu isu strategis, yaitu proses penyelesaian perkara secara cepat, sederhana, biaya ringan, transparan dan akuntabel. Isu strategis ini ditetapkan dengan beberapa pertimbangan, yaitu :

- Wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang sangat luas.
- Setiap pencari keadilan berhak mendapatkan keadilan.
- Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan dikarenakan adanya beberapa kasus jual beli perkara yang menyangkut oknum penegak hukum.

Dengan menetapkan isu strategis, dapat dilakukan identifikasi terhadap faktor pendukung dan faktor penghambat dalam penyelesaian perkara tersebut. Faktor pendukung terhadap isu strategis ini yaitu :

- SDM Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang secara jumlah terbatas, namun memiliki kualitas yang baik dan telah berkomitmen untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
- Dukungan teknologi informasi yang memadai.
- Dukungan gedung serta sarana dan prasarana.
- Dukungan peralatan sidang online.
- Dukungan anggaran yang mencukupi.

Adapun faktor penghambat terhadap isu strategis yaitu :

- Wilayah hukum Pengadilan Militer yang sangat luas, sehingga ada beberapa Terdakwa, Saksi atau pengunjung yang terkendala untuk hadir dalam persidangan.
- Tidak semua pencari keadilan paham teknologi informasi, sehingga tidak semua mampu mengakses informasi perkara secara online.

Melalui identifikasi yang tepat terhadap isu strategis, diharapkan akseptabilitas para pencari keadilan terhadap Putusan pengadilan Militer III-12 Surabaya dapat meningkat.

Terhadap isu strategis yang telah ditetapkan, beberapa hal yang telah dilaksanakan yaitu :

1. Menyelenggarakan persidangan secara tepat jadwal.
2. Menyelenggarakan persidangan secara online.
3. Menginformasikan data perkara melalui website resmi serta aplikasi SIPP (Sistem informasi Penelusuran Perkara) yang dapat diakses secara online oleh masyarakat.
4. Menyediakan saluran pengaduan masyarakat baik secara langsung dengan datang ke kantor Pengadilan Militer III-12 Surabaya maupun secara tidak langsung dengan melalui aplikasi Siwas, telepon atau email.
5. Menyelenggarakan sidang keliling ke daerah-daerah untuk mempermudah Terdakwa dan Saksi menjalani proses persidangan.

E. SISTEMATIKA LAPORAN

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya selama tahun 2024. Capaian Kinerja (Performance Result) 2024 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (Performance Agreement) 2024 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diindetifikasikannya sejumlah celah kinerja (Performance Gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya adalah sebagai berikut :

1. Bab I – Pendahuluan.

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (Strategic Issued) yang sedang dihadapi organisasi.

2. Bab II – Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

3. Bab III – Akuntabilitas Kinerja

A. Pengukuran Kinerja

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara Target dengan Realisasi Kinerja tahun ini.

2. Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.
5. Analisis atas efisiensi pengguna Sumber Daya.
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

B. Analisis Capaian Kinerja

Pada subbab ini diuraikan Sumber Daya Manusia, realisasi anggaran dan Pengawasan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

C. Monitoring Dan Evaluasi Kinerja

Pada subbab ini diuraikan tentang Monitoring dan evaluasi diperlukan guna memastikan bahwa program kerja berjalan sesuai rencana yang ditetapkan

4. Bab IV- Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran:

- Struktur Organisasi
- Penetapan Satuan Tugas SAKIP TA 2024
- Penetapan Sk Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lkji) Tahun 2024
- Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024


BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Manajemen kinerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya ditujukan dalam rangka efisiensi, efektivitas, dan penajaman hasil-hasil kerja. Manajemen kinerja terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, pengendalian dan pelaporan kinerja. Manajemen kinerja perlu untuk selalu dikaji ulang dan disempurnakan agar dapat terwujud manajemen kinerja yang berorientasi hasil/kinerja (*output/outcome oriented*).

Melalui manajemen kinerja, pengelolaan anggaran ditujukan sebagai pendukung terlaksananya program kerja yang direncanakan, sehingga hasil dari pengelolaan anggaran adalah anggaran yang berbasis kinerja.

Gambar II.1 Manajemen Kinerja Berorientasi Hasil



Sebagai pendukung perencanaan dan pengukuran kinerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya, hal-hal yang berkaitan dengan hasil kerja seperti indikator kinerja utama (IKU), rencana strategis (Renstra), tujuan, sasaran, target dan capaian

menjadi titik-tolak manajemen. Hal-hal tersebut penting untuk disesuaikan secara berkala melalui revidi.

Bentuk komitmen dalam pelaksanaan kinerja, ditetapkan suatu perjanjian kinerja yang mengikat Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kinerja di Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Faktor penting lain yaitu adanya pengendalian kinerja yang dilakukan melalui monitoring dan evaluasi berdasarkan hasil pengawasan, baik pengawasan internal maupun eksternal.

A. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai tugas, fungsi serta *core bussiness* yang diemban.

Indikator Kinerja Utama diperlukan sebagai tolok ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Pengadilan Militer III-12 Surabaya menyusun Indikator Kinerja Utama berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Indikator Kinerja Utama.

Indikator Kinerja Utama yang telah direvidi ini selanjutnya menjadi dasar dalam menyusun Renstra. Adapun Renstra merupakan dasar penyusunan Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja.

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) diharapkan dapat memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik dan sebagai dokumen tolak ukur kinerja utama dalam pencapaian target.

Indikator Kinerja Utama Pengadilan Militer III-12 Surabaya sebagai berikut :

Tabel II.1 Indikator Kinerja Utama Pengadilan Militer III-12 Surabaya

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan
1	Terwujudnya Proses peradilan yang pasti, transparan dan akutabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	<p>$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang ada}} \times 100\%$</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding Pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan. Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat 5 (lima) bulan. Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. Perkara = pidana /kejan=hatan dan pelanggaran lalu lintas.
		b. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding.	<p>$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum banding. Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.
		c. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	<p>$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi. Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. Perkara yang mengajukan upaya hukum kasasi adalah perkara yang diputus bebas oleh pengadilan tingkat pertama
		d. Index Persepsi Stakeholder Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan.	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; background-color: #0070C0; color: white; margin-bottom: 10px;">Index Kepuasan Stakeholder</div> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Nilai Persepsi minimal 3.6 dengan nilai konversi interval IKM index harus ≥ 80.
2	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.	Persentase salinan putusan yang dikirim ke para pihak tepat waktu.	<p>$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang disampaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100\%$</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> SEMA Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penyampaian Salinan dan Petikan putusan . Jumlah Salinan Putusan yang dikirim tepat waktu adalah jumlah salinana putusan yang dikirim ke Papera, Odmil, PM dan Ankum dan sesuai dengan ketentuan. Jumlah putusan yang dikirim adalah jumlah putusan yang sudah diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. Papera : Perwira Penyerah Perkara. Odmil : Oditur Militer. PM : Polisi Militer. Ankum : Atasan yang berhak menghukum.

3	Peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	<p><u>Jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan X 100%</u> <u>Jumlah perkara yang diajukan diselesaikan diluar gedung pengadilan</u></p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perma Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan. • Perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan adalah perkara yang telah diputus diluar gedung Pengadilan dalam rangka percepatan perkara. • Perkara yang diajukan adalah perkara yang direncanakan untuk disidangkan (rensidikan)
---	--	--	---

Tabel II.2 Indikator Kinerja Utama Tambahan Pengadilan Militer III-12 Surabaya terdiri dari 2 (dua) kinerja utama bidang kesekretariatan yaitu :

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan
1	Meningkatnya Pelaksanaan Pengawasan	Persentase pengawasan bidang yang dilaksanakan	<p>Jumlah pegawai yang melapor LHKPN dan SPT tahunan</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/080/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Di Lingkungan Lembaga Peradilan. • Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (<i>whistleblowing system</i>)
2	Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, keuangan dan aset	Persentase pengembangan SDM yang dilaksanakan	<p><u>Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan/bimtek X 100%</u> Jumlah pegawai</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penerapan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara,
		Persentase realisasi DIPA 01	<p><u>Selisih anggaran X 100</u> Pagu anggaran</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
		Persentase realisasi DIPA 05	<p><u>Selisih anggaran X 100</u> Pagu anggaran</p> <p>Catatan:</p> <p>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara</p>

B. RENCANA STRATEGIS 2020-2024

Renstra merupakan langkah awal mewujudkan manajemen peradilan berbasis kinerja. Secara umum Renstra diartikan sebagai suatu pedoman untuk proses yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Militer III-12 Surabaya 2020-2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja perencanaan jangka menengah Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang berisi tentang gambaran sasaran dan hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Termasuk pula di dalamnya strategi yang dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban.

Renstra Pengadilan Militer III-12 Surabaya periode lima tahun ketiga (2020-2024) disusun merujuk pada cetak biru Perubahan Peradilan 2010-2035 yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024.

Renstra Pengadilan Militer III-12 Surabaya tahun 2020-2024 berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin terjadi. Dalam Renstra terdapat tujuan dan sasaran agar dapat ditetapkan langkah-langkah yang harus dilaksanakan dalam mewujudkan visi dan misi serta memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah tercapai.

Dalam penyusunan Renstra, Pengadilan Militer III-12 Surabaya menggunakan metode SMART, yaitu :

S : Spesific.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya menentukan tujuan yang jelas dan spesifik agar lebih terarah dalam upaya pencapaian tujuan tersebut.

M : Measurable.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya menentukan target yang dapat diukur pencapaiannya. Target ditentukan menggunakan satuan ukur. Satuan ukur yang digunakan yaitu persentase dan nilai indeks.

A : Achievable.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya menentukan besaran target yang dinilai akan dapat dicapai dengan mempertimbangkan capaian tahun sebelumnya serta sumber daya yang dimiliki.

R : Relevant.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya menentukan tujuan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang ditetapkan.

T : Time Based.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya menentukan waktu dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

Sebagai sinkronisasi dari reviu Indikator Kinerja Utama, Pengadilan Militer III-12 Surabaya melakukan reviu terhadap Renstra tahun 2020-2024. Reviu IKU dan Renstra Tahun 2020-2024 dilakukan dengan menilai ulang Indikator Kinerja dan besaran target kinerja. Reviu Renstra Pengadilan Militer III-12 Surabaya tahun 2020-2024 juga merevisi tujuan dan sasaran strategis.

Reviu Renstra Pengadilan Militer III-12 Surabaya tahun 2020-2024 ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 5 /KPM.W3.Mil01/RA1.2/I/2024 tanggal 12 Januari 2024 tentang Penetapan Reviu Rencana Strategis Pengadilan Militer III-12 Surabaya Tahun 2020-2024.

1. VISI DAN MISI

Sebagai landasan operasional pelaksanaan tugas pokok, Pengadilan Militer III-12 Surabaya menetapkan visi dan misi. Visi dan misi Pengadilan Militer III-12 Surabaya disusun sejalan dengan visi dan misi Mahkamah Agung RI.

Visi dan misi Pengadilan Militer III-12 Surabaya disusun melalui proses yang partisipatif, komprehensif dan visioner dengan mempertimbangkan kondisi obyektif Pengadilan Militer III-12 Surabaya

Visi adalah sesuatu yang merupakan suatu gambaran mendatang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita dan tujuan hukum (*rechtsidee*) yang ingin diwujudkan. Visi Pengadilan Militer III-12 Surabaya yaitu :

“MEWUJUDKAN PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA YANG AGUNG”

Visi tersebut artinya menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan Peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan melalui Kekuasaan Kehakiman yang merdeka dan penyelenggara peradilan yang jujur dan adil, fokus pelaksanaan fungsi Kehakiman yang efektif yaitu menyelesaikan suatu perkara guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan di dasari keagungan, keluhuran dan kemuliaan institusi.

Misi adalah sesuatu yang diemban dan akan dilaksanakan, sesuai dengan visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Militer III-12 Surabaya adalah :

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparasi.
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien

5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

A) TUJUAN

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Pengadilan Militer III-12 Surabaya berusaha mengidentifikasi apa yang akan dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya dalam memformulasikan tujuan strategis ini dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Mahkamah Agung untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi. Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan misi dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Pengadilan Militer III-12 Surabaya menetapkan dua tujuan strategis sebagai berikut :

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat atas layanan peradilan.

Dengan indikator kinerja :

- a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.
- b. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding.
- c. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi.
- d. Persentase kepuasan stakeholder terhadap layanan peradilan.

2. Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Dengan indikator kinerja :

- a. Persentase pengawasan bidang yang dilaksanakan
- b. Persentase pengembangan SDM yang dilaksanakan
- c. Persentase realisasi DIPA 01
- d. Persentase realisasi DIPA 05.

Untuk menetapkan hasil yang akan dicapai dalam jangka waktu yang lebih pendek daripada tujuan (tahunan) maka Pengadilan Militer III-12 Surabaya menetapkan sasaran-sasaran dalam rencana strategisnya.

Tabel II.3 Tujuan dan Indikator Kinerja

No.	Tujuan	Indikator	Target
1	Terwujudnya kepercayaan masyarakat atas layanan peradilan	Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu	95%
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	75%
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	79%
		Index Persepsi Stakeholder Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	98
		Persentase Salinan Putusan Yang Disampaikan Ke para Pihak Tepat Waktu	100%
		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	86%
2	Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Militer III-12 Surabaya	Persentase pengawasan bidang yang dilaksanakan	100%
		Persentase pengembangan SDM yang dilaksanakan	95%
		Persentase realisasi DIPA 01	99%
		Persentase realisasi DIPA 05	99%

B) SASARAN STRATEGIS

Sasaran merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan, yaitu sesuatu spesifik dan terukur yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun ke depan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Sasaran strategis tersebut dijabarkan dalam Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Utama sebagai alat ukur untuk melihat capaian keberhasilan kinerja. Sasaran strategis Pengadilan Militer III-12 Surabaya tahun 2024 adalah :

A. Bidang Kepaniteraan :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

Dengan indikator kinerja :

- a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.
- b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding.
- c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.
- d. Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan.

2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara

Dengan indikator kinerja :

Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.

3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.

Dengan indikator kinerja :

Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan.

B. Bidang Kesekretariatan

1. Meningkatnya pelaksanaan pengawasan

Dengan indikator kinerja :

Persentase pengawasan bidang yang dilaksanakan.

2. Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, keuangan dan asset.

Dengan indikator kinerja :

a. Persentase pengembangan SDM yang dilaksanakan.

b. Persentase realisasi DIPA 01.

c. Persentase realisasi DIPA 05.

Agar dapat menjelaskan sasaran yang akan dicapai setiap tahunnya secara spesifik dan terukur, Pengadilan Militer III-12 Surabaya menetapkan program utama dan kegiatan pokok yang akan dicapai dalam tahun 2024 dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

3. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK

Pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan berdasarkan Renstra yang telah disusun, perlu diperjelas dengan penetapan program utama dan kegiatan pokok yang lebih terperinci.

Program utama merupakan kebijakan dan penjabaran langkah-langkah yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran setiap tahunnya.

Kegiatan pokok merupakan kegiatan terperinci dengan dukungan anggaran yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran.

Tahun 2024 terdapat dua program utama yang dilaksanakan oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya, yaitu :

- A. Program Penegakan Dan Pelayanan Hukum
- B. Program Dukungan Manajemen

Adapun uraian kedua program ini yaitu :

A. Program Penegakan Dan Pelayanan Hukum

Program Penegakan dan Pelayanan Hukum ditujukan untuk menjalankan pelaksanaan tugas dan fungsi utama Pengadilan Militer III-12 Surabaya, yaitu menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara dengan sasaran program yaitu terselesaikannya penyelesaian perkara secara sederhana, transparan, cepat, biaya ringan dan akuntabel di lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Dalam program ini terdapat satu kegiatan yaitu peningkatan manajemen peradilan militer. Program ini disusun untuk mendukung tujuan dalam Renstra, yaitu terwujudnya kepercayaan masyarakat atas layanan peradilan.

Sasaran program ini merupakan turunan dari tiga sasaran strategis yaitu :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.

Sasaran strategis ini merupakan turunan dari tujuan terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan. Upaya ini dijabarkan menjadi kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan.

B. Program Dukungan Manajemen

Program ini merupakan pendukung kelancaran kegiatan administrasi umum serta pelaksanaan kegiatan teknis lain.

Melalui program ini Pengadilan Militer III-12 Surabaya berupaya untuk mendukung kegiatan operasional perkantoran serta untuk memenuhi hak-hak para pegawai. Dalam program ini terdapat satu kegiatan yaitu pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan badan urusan administrasi.

C. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Dengan berpedoman pada arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung tersebut di atas, serta dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi, maka Pengadilan Militer III-12 Surabaya menetapkan lima sasaran strategis di tahun 2024 yaitu :

1. Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel.
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.
3. Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan terpinggirkan.
4. Peningkatan transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

Masing-masing sasaran strategis di atas memiliki arah kebijakan sebagai berikut :

A. Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel.

Untuk mewujudkan sasaran strategis “Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel” ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

- 1) Menyusun regulasi yang jelas untuk mendukung pelaksanaan penyelesaian perkara dan proses peradilan.
- 2) Menyusun mekanisme yang jelas dalam penanganan pengaduan.
- 3) Menyusun mekanisme yang jelas dalam publikasi laporan penyelesaian perkara.

B. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Untuk mewujudkan sasaran strategis “Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara” ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

- 1) Menyusun pedoman dalam pemberian salinan putusan.
- 2) Dukungan anggaran belanja pengiriman surat.

C. Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan terpinggirkan

Untuk mewujudkan sasaran strategis “Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan terpinggirkan” ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

- 1) Penambahan volume pelaksanaan sidang keliling.
- 2) Peningkatan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik.

D. Peningkatan transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

Dalam rangka peningkatan transparansi SDM, Keuangan dan Aset Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah memanfaatkan teknologi informasi. Selain itu Pengadilan Militer III-12 Surabaya masih meras perlu adanya satu kebijakan sistem pengelolaan TI yang komprehensif, terintegrasi, manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi menjadi organisasi modern berbasis TI untuk mempermudah dan mempercepat proses pelaksanaan tugas dan fungsi di setiap unit kerja demi terwujudnya Pengadilan Militer yang Agung.

Dengan demikian diharapkan terjadinya peningkatan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat. Peningkatan transparansi pengelolaan SDM dilakukan melalui :

1. Baperjakat untuk mutasi/promosi Pegawai di Bagian Kesekretariatan.

2. Pengajuan Usul Kenaikan Pangkat untuk KPO dan Non KPO PNS menggunakan Aplikasi SIKEP Mahkamah Agung RI dan dokumen digital.
3. Palaporan Harta Kekayaan Pejabat Negara melalui e-LHKPN.
4. SPT Tahunan Bagi Pegawai Selain Wajib LHKPN.
5. Absensi dan Pengajuan pembayaran Tunjangan khusus kinerja sudah menggunakan Aplikasi SIKEP dan Komdanas.

Peningkatan transparansi Pengelolaan Keuangan dilakukan dengan mengupload DIPA, RKA-KL dan Laporan Realisasi Anggaran Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada Website www.dilmil-surabaya.go.id secara rutin.

Penigkatan transparansi Pengelolaan Aset dilakukan melalui Pengadaan barang dan Jasa melalui Aplikasi e-Catalog LPSE (Lembaga Pengadaan Secara Elektronik) Mahkamag Agung RI.

D. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Dalam penetapan target kinerjanya, Pengadilan Militer III-12 Surabaya menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang merupakan turunan atau pelaksanaan tahunan dari Renstra.

RKT bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh pelaksanaan kegiatan Pengadilan Militer III-12 Surabaya terarah dan fokus terhadap pencapaian Renstra. RKT ini juga selanjutnya akan digunakan untuk menyusun RKA (Rencana Kerja Anggaran), TOR (Term Of Reference) dan RAB (Rincian Anggaran Biaya). RKT Pengadilan Militer III-12 tahun 2024 yaitu sebagaimana berikut :

Tabel II.4 Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024.

Tujuan ke 1 : Terwujudnya Kepercayaan Masyarakat Atas Layanan Peradilan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu	95%
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	75%
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	79%
		Index Persepsi Stakeholder Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	98
2.	Terwujudnya Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Yang Disampaikan Ke para Pihak Tepat Waktu	100%
3.	Terwujudnya peningkatan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	86%

Tujuan ke 2 : Terwujudnya Dukungan Pelaksanaan Tugas Pengadilan Militer III-12 Surabaya

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya pelaksanaan pengawasan	Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu	100%
2.	Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, keuangan dan aset	Persentase pengembangan SDM yang dilaksanakan	95%
		Persentase realisasi DIPA 01	99%
		Persentase realisasi DIPA 01	99%

E. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya sebagai pemberi amanah kepada Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Perjanjian kinerja merupakan perwujudan komitmen dan kesepakatan untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Dalam perjanjian kinerja dilampirkan pula penetapan kinerja dimana di dalamnya terdapat Indikator Kinerja dan target kinerja. Target kinerja tersebut selaras dengan arah dan tujuan Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Target kinerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya tahun 2024 mengacu kepada target yang telah ditetapkan dalam Renstra.

1. TUJUAN PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya tahun 2024 disusun di awal tahun 2024 yaitu setelah Pengadilan Militer III-12 Surabaya menerima DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) TA 2024.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia RI nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, tujuan dari penyusunan perjanjian kinerja yaitu :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberi penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervise atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen dari rencana kinerja yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Militer III-12 Surabaya, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Perjanjian Kinerja ditandatangani oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya serta Perjanjian kinerja ditandatangani oleh seluruh personel Pengadilan Militer III-12 Surabaya dan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada bulan Januari 2024.

Perjanjian Kinerja Pengadilan Militer III-12 tahun 2024 yaitu sebagaimana berikut :

Tabel II.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Tujuan ke 1 : Terwujudnya Kepercayaan Masyarakat Atas Layanan Peradilan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu	95%
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	75%
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	79%
		Index Persepsi Stakeholder Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	98
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Yang Disampaikan Ke para Pihak Tepat Waktu	100%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	86%

Tujuan ke 2 : Terwujudnya Dukungan Pelaksanaan Tugas Pengadilan
Militer III-12 Surabaya

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Pelaksanaan Pengawasan	Persentase pengawasan bidang yang dilaksanakan	100%
2	Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, keuangan dan aset	Persentase pengembangan SDM yang dilaksanakan	95%
		Persentase realisasi DIPA 01	99%
		Persentase realisasi DIPA 05	99%

	Kegiatan	Anggaran
1.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp. 6.150.453.000
2.	Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara	Rp. 181.780.000

Untuk mendukung terselenggaranya program utama dan kegiatan pokok demi tercapainya target kinerja, Pengadilan Militer III-12 Surabaya mengalokasikan anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2024.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishmen, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pelaporan kinerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya terhimpun dalam SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah). Penyusunan SAKIP Pengadilan Militer III-12 Surabaya dikerjakan oleh tim yang ditunjuk sesuai Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 10/KPM/KEP.OT1.6/I/2025 tanggal 14 Januari 2025 tentang Penunjukan Satuan Tugas Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Dokumen SAKIP Pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya Tahun Anggaran 2024.

Tim yang ditunjuk terdiri dari unsur pimpinan, Hakim Pengawas Bidang, pejabat struktural dan pegawai yang dinilai telah kompeten dalam menyusun Laporan Kinerja dan dokumen SAKIP lainnya. Diantara anggota Tim terdapat Sekretaris dan Kepala Subbagian Perencanaan, TI Dan Pelaporan yang telah mengikuti Bimbingan Teknis Penyusunan SAKIP. Selain itu, anggota tim lain juga dinilai telah kompeten dalam penyusunan dokumen SAKIP karena telah

mendapatkan sosialisasi hasil Bimbingan Teknis Penyusunan SAKIP yang telah diikuti oleh Sekretaris dan Kepala Subbagian Perencanaan, TI Dan Pelaporan.

Gambar III.1 Sertifikat SAKIP



Tim kemudian bekerja menyusun SAKIP dengan mengumpulkan, menelaah dan mengolah data-data yang diperoleh dari seluruh bagian di Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Data yang dikumpulkan merupakan data kinerja yang bersifat primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil kerja di lapangan. Data kinerja diperoleh dari masing-masing bagian. Pengumpulan data kinerja dilakukan setiap bulan. Proses pengumpulan data kinerja dilaksanakan sesuai dengan SOP Pengumpulan Data Kinerja. Data yang terkumpul selanjutnya ditelaah dan diolah dalam suatu pengukuran kinerja.

Gambar III.2 : Rapat Penyusunan SAKIP 2024



A. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran Kinerja adalah suatu proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kegiatan yang telah direncanakan.

Pengukuran kinerja dilakukan untuk mengukur capaian kinerja yang telah dilaksanakan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan penghargaan atau sanksi, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi. Capaian Kinerja diperoleh dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja yang telah dicapai dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Nilai capaian kinerja menunjukkan nilai kinerja yang dihasilkan. Kinerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya dinilai baik apabila nilai realisasi sama dengan atau lebih besar dari target yang telah ditetapkan.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya tahun 2024, dilakukan dengan cara membandingkan antara Realisasi pencapaian indikator kinerja dengan Target yang telah ditetapkan, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak.

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Hasil pengukuran kinerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya di tahun 2024 adalah sebagaimana berikut :

Tabel III.1 Hasil Pengukuran Kinerja Tahun 2024

Tujuan ke 1 : Terwujudnya kepercayaan masyarakat atas layanan peradilan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KEGIATAN/UPAYA/STRATEGI/KENDALA/SOLUSI YANG DILAKSANAKAN DALAM MENCAPAI TARGET
1	2	3	4	5	6	7
1	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel	1. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu	95%	100%	105.26%	Para pihak yang berpekarra diharapkan lebih kooperatif sehingga memperlancar proses persidangan
		2. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	75%	83.24%	110.98%	Terdakwa menerima hasil putusan tingkat pertama sehingga target terpenuhi
		3. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	79%	86.59%	109.60%	Terdakwa menerima hasil putusan tingkat pertama dan putusan banding sehingga target terpenuhi
		4. Index Persepsi Stakeholder Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	98	98.32%	100.32%	Semakin meningkatkan pelayanan prima kepada seluruh pihak yang membutuhkan pelayanan.
Rata- rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis I					106.28%	
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Yang Disampaikan Ke para Pihak Tepat Waktu	100 %	100 %	100 %	Agar setiap Salinan putusan yang disampaikan kepara pihak bisa tepat waktu sehingga dapat meningkatkan kualitas kinerja peradilan
Rata- rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis II					100 %	
3	Meningkatnya Akses	Persentase perkara yang	86%	66.66%	77.51%	Dengan dilaksanakannya

	Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan terpinggirkan	diselesaikan di luar gedung Pengadilan				sidang diluar gedung pengadilan pihak yang berperkara tidak mengalami hambatan untuk datang ke kantor pengadilan karena alasan jarak, transportasi dan biaya.
Rata- rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis III					77.51%	
Rata-rata Capaian Kinerja Tujuan Ke-1 Pengadilan Militer III-12 Surabaya Tahun 2024					88.75%	

Tujuan ke 2 : Terwujudnya Dukungan Pelaksanaan Tugas Pengadilan Militer III-12 Surabaya

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KEGIATAN/UPAYA/ STRATEGI/KENDAL A/SOLUSI YANG DILAKSANAKAN DALAM MENCAPAI TARGET
1	Meningkatnya Pelaksanaan Pengawasan	Persentase pengawasan bidang yang dilaksanakan	100 %	100 %	100 %	Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk menjadi tujuan yang telah direncanakan secara efektif fan efisien.
Rata-rata capaian kinerja pada sasaran strategis I					100 %	
2	Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, keuangan dan aset	Persentase pengembangan SDM yang dilaksanakan	95%	79.16%	83.33%	Mengusulkan pegawai yang memenuhi syarat untuk mengikuti diklat yang diselenggarakan.
		Persentase realisasi DIPA 01	99%	95.08%	96.01%	Konsisten dalam pelaksanaan kegiatan yang telah disusun pada halaman III Dipa serta melaksanakan kontrak pekerjaan pada Semester 1
		Persentase realisasi DIPA 05	99%	98.48%	99.47%	Koordinasi dengan Kepaniteraan terkait dengan

						rencana kerja dan perencanaan pada halaman III Dipa
Rata-rata capaian kinerja pada sasaran strategis II					92.93%	
Rata-rata Capaian Kinerja Tujuan Ke-2 Pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya Tahun 2024					96.46%	

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

1. CAPAIAN KINERJA PENGELOLAAN PERKARA

Capaian kinerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya tahun 2024 yang akan dianalisis didasarkan pada tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Capaian kinerja tersebut dianalisis berdasarkan masing-masing sasaran strategis, indikator kinerja dan target yang ditetapkan.

TUJUAN KE 1 : TERWUJUDNYA KEPERCAYAAN MASYARAKAT ATAS LAYANAN PERADILAN

A) SASARAN STRATEGIS 1 *Terwujudnya Proses Peradilan Yang pasti, Transparan Dan Akuntabel*

Sasaran Strategis *Terwujudnya Proses Peradilan Yang pasti, Transparan Dan Akuntabel* menggambarkan keterbukaan, efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan peradilan dalam penyelesaian perkara dengan mengukur tingkat penyelesaian perkara, sisa perkara maupun ketepatan waktu dalam menyelesaikan perkara. Sasaran strategis 1 memiliki empat indikator kinerja yaitu :

- a) Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu;
- b) Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding;
- c) Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi;

d) Index Persepsi Stakeholder Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan;

Hasil perhitungan capaian dari sasaran strategis 1 yaitu sebagaimana ditunjukkan tabel berikut :

Tabel III.2 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel	1. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu	95%	100%	105.26%
		2. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	75%	83.24%	110.98%
		3. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	79%	86.59%	109.60%
		4. Index Persepsi Stakeholder Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	98	98.32%	100.32%
Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis I					106.54%

Sebelum masuk dalam perhitungan dan analisis capaian untuk masing-masing indikator kinerja sasaran, berikut akan diuraikan dan disajikan data penyelesaian perkara sebagai bahan pendukung dalam perhitungan dan pembahasan capaian kinerja.

Tahun 2024 Pengadilan Militer III-12 Surabaya memiliki perkara sisa dari tahun 2023 sebanyak 21 perkara, selanjutnya menerima perkara masuk sejumlah 186 perkara yang terdiri dari 179 perkara kejahatan dan 7 perkara pelanggaran. Jumlah beban perkara di tahun 2024 sebesar 207 perkara.

Dari beban perkara di atas, Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah memutus sejumlah 186 perkara yang terdiri dari 176 perkara kejahatan, 3 perkara putus *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO), 7 perkara pelanggaran. Diperoleh sisa perkara tahun 2024 berjumlah 21 perkara.

Tabel III.3 Data Penyelesaian Perkara Tahun 2024

No	DATA PERKARA	Jumlah
PIDANA / KEJAHATAN		
I	Pidana Umum :	
	Sisa perkara 2023	16
	Perkara masuk 2024	76
	Total Perkara 2024 (Sisa 2023 + Masuk 2024)	92
	Sisa perkara 2023 telah diselesaikan di tahun 2024	16
	Perkara masuk 2024 yang diselesaikan	76
	Sisa perkara pidana umum akhir TA 2024	15
II	Pidana Militer :	
	Sisa perkara 2024	5
	Perkara masuk 2024	103
	Total Perkara 2024 (Sisa 2023 + Masuk 2024)	108
	Sisa perkara 2023 telah diselesaikan di tahun 2024	5
	Perkara masuk 2024 yang diselesaikan	102
	Sisa perkara pidana militer akhir TA 2024	6
	Sisa Perkara Pidana Kejahatan TA 2024	21
PELANGGARAN		
	Sisa perkara 2023	0
	Perkara masuk 2024	7
	Total Perkara 2024 (Sisa 2023 + Masuk 2024)	7
	Sisa perkara 2023 telah diselesaikan di tahun 2024	0
	Perkara masuk 2024 yang diselesaikan	7
	Sisa perkara pelanggaran akhir TA. 2024	0
	Total Sisa Perkara Keseluruhan	21

Tabel III.4 Data Penyelesaian Perkara Berdasarkan Klasifikasi

NO.	KLASIFIKASI PERKARA	SISA 2023	MASUK	PUTUS	DILIMPALKAN / DIKEMBALIKAN	SISA AKHIR
1	Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan	0	0	0	0	0
2	Desersi	5	90	89	0	6
3	Fitnah	0	0	0	0	0
4	Hilangnya pos akibat kelalaian/gagalnya operasi militer pada saat perang	0	0	0	0	0
5	Imigrasi	0	0	0	0	0
6	Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)	0	1	1	0	0
7	Insubordinasi	0	1	1	0	0
8	Jaminan Fidusia	0	0	0	0	0
9	Kehutanan / Illegal Logging	0	0	0	0	0
10	Kejahatan Jabatan	0	0	0	0	0
11	Kejahatan Pelayaran	0	0	0	0	0
12	Kejahatan Penerbangan dan Kejahatan terhadap sarana/prasarana penerbangan	0	0	0	0	0
13	Kejahatan terhadap asal usul dan perkawinan	1	2	2	0	1
14	Kejahatan terhadap Ideologi Negara	0	0	0	0	0
15	Kejahatan Terhadap Keamanan Negara	0	0	0	0	0
16	Kejahatan terhadap ketertiban umum	0	0	0	0	0
17	Kejahatan terhadap martabat Presiden dan Wakil Presiden	0	0	0	0	0
18	Kejahatan terhadap melakukan kewajiban dan hak kenegaraan	0	0	0	0	0
19	Kejahatan terhadap Negara Sahabat dan terhadap Kepala Negara Sahabat dan atau Wakilnya	0	0	0	0	0
20	Kejahatan terhadap Penguasa Umum	0	0	0	0	0
21	Kejahatan yang membahayakan Keamanan Umum bagi orang/barang	0	0	0	0	0
22	Kekarantinaan Kesehatan	0	0	0	0	0

23	Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	6	16	18	1	3
24	Kekerasan Terhadap Korban Perang	0	0	0	0	0
25	Kekerasan terhadap orang/barang	0	2	2	0	0
26	Kepabeanan	0	0	0	0	0
27	Kesusilaan	3	9	12	0	0
28	Ketenagalistrikan	0	0	0	0	0
29	Ketidaktaatan Militer terhadap perintah dinas	0	1	1	0	0
30	Ketidaktaatan Perintah/Penolakan Tuntutan Dalam Waktu perang	0	0	0	0	0
31	Ketidaktaatan terhadap Peraturan Dinas Yang Ditetapkan Presiden	0	0	0	0	0
32	Korupsi	0	0	0	0	0
33	Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	1	1	1	0	1
34	Lingkungan Hidup	0	1	1	0	0
35	Masuk rumah / pekarangan orang tanpa izin	0	0	0	0	0
36	Melanggar ketentuan dalam perjanjian perang	0	0	0	0	0
37	Melarikan diri / merusak peralatan perang	0	0	0	0	0
38	Melemahkan Disiplin Militer	0	0	0	0	0
39	Membocorkan Informasi Perang	0	0	0	0	0
40	Membocorkan Rahasia Upaya Pertahanan (anti spionase)	0	0	0	0	0
41	Membuka Rahasia	0	0	0	0	0
42	Memerintahakan Bawahan Melampaui Hak / Keadaan Yang Asing Bagi Kepentingan Dinas	0	0	0	0	0
43	Mempengaruhi kesiapsiagaan perang	0	0	0	0	0
44	Menantang Atasan Untuk Berkelahi / Duel	0	0	0	0	0
45	Menarik Diri Dari Dinas Yang Berbahaya	0	0	0	0	0
46	Menarik Diri Dari Kewajiban Dinas	0	0	0	0	0
47	Mengabaikan kewajiban Laporan adanya kejahatan tertentu	0	0	0	0	0
48	Mengambil Barang Tidak Termasuk Rampasan Perang	0	0	0	0	0
49	Menggagalkan suatu operasi militer	0	0	0	0	0

50	Menghalangi Tindakan Dinas	0	0	0	0	0
51	Menghindarkan diri sendiri atau orang lain dari pemidanaan	0	0	0	0	0
52	Mengizinkan Bawahan Melakukan Kejahatan	0	0	0	0	0
53	Meninggalkan orang yang perlu ditolong	0	0	0	0	0
54	Meninggalkan Pos penjagaan	0	0	0	0	0
55	Menyampaikan Pemberitahuan Jabatan yang Tidak Benar Kepada Penguasa	0	0	0	0	0
56	Menyebabkan mati atau luka-luka karena kealpaan	0	0	0	0	0
57	Menyerahkan Diri / memberi tanda menyerah tanpa perintah	0	0	0	0	0
58	Merampas Kemerdekaan	0	0	0	0	0
59	Merusak suatu perjanjian dengan musuh	0	0	0	0	0
60	Militer Interniran yang melarikan diri	0	0	0	0	0
61	Minyak dan Gas Bumi / Illegal Drilling dan Illegal Tapping	0	0	0	0	0
62	Narkotika	0	4	2	0	2
63	Pelayaran	0	0	0	0	0
64	Pemaksaan	0	0	0	0	0
65	Pemalsuan mata uang dan uang kertas	0	0	0	0	0
66	Pemalsuan Meterai dan Merek	0	0	0	0	0
67	Pemalsuan surat	0	3	2	0	1
68	Pemata-mataan (spionase)	0	0	0	0	0
69	Pemberontakan Militer	0	0	0	0	0
70	Pembunuhan	0	2	2	0	0
71	Pemerasan dan Pengancaman	0	0	0	0	0
72	Penadahan Militer	0	2	2	0	0
73	Penadahan, Pencetakan dan Penerbitan	0	1	1	0	0
74	Penangkapan, Pengangkutan dan Perdagangan Satwa Liar	0	0	0	0	0
75	Pencabulan	0	0	0	0	0
76	Pencemaran nama baik	0	0	0	0	0
77	Pencucian Uang / TPPU	0	0	0	0	0
78	Penculikan	0	0	0	0	0

79	Pencurian	0	6	3	0	3
80	Pencurian Militer	0	0	0	0	0
81	Pengacauan Militer	0	0	0	0	0
82	Penganiayaan	2	6	8	0	0
83	Penganiayaan Terhadap Bawahan	0	1	1	0	0
84	Penggelapan	0	0	0	0	0
85	Pengguguran Kandungan (Aborsi)	0	3	3	0	0
86	Penghancuran / perusakan barang	0	1	1	0	0
87	Penghasutan Militer untuk melakukan kejahatan	0	0	0	0	0
88	Penghinaan Terhadap Atasan	0	0	0	0	0
89	Penghinaan Terhadap Bawahan	0	0	0	0	0
90	Pengkhianatan Militer	0	0	0	0	0
91	Pengobatan untuk mengugurkan kandungan	0	0	0	0	0
92	Pengrusakan/Pembinasaan/Penghilangan/menjual barang-barang angkatan perang	0	0	0	0	0
93	Pengulangan (Residive) Pencurian/Penadahan Militer	0	0	0	0	0
94	Penipuan	2	6	7	0	1
95	Penistaan Agama	0	0	0	0	0
96	Penyalahgunaan Kekuasaan	0	1	1	0	0
97	Penyalahgunaan pengaruh terhadap bawahan	0	0	0	0	0
98	Penyerahan Daerah/Tempat/Pos Kepada Musuh	0	0	0	0	0
99	Perampokan Militer	0	0	0	0	0
100	Peraturan Hukum Pidana	0	0	0	0	0
101	Perbankan	0	0	0	0	0
102	Perbuatan Curang	0	0	0	0	0
103	Perbuatan merugikan pemiutang atau orang yang mempunyai hak	0	0	0	0	0
104	Perbuatan Yang Dapat Mendatangkan Timbulnya Perang	0	0	0	0	0
105	Perdagangan Orang (Human Trafficking)	0	0	0	0	0
106	Peredaran Uang Palsu	0	0	0	0	0

107	Perikanan / Illegal Fishing	0	0	0	0	0
108	Perjudian	0	1	1	0	0
109	Perkelahian Tanding	0	0	0	0	0
110	Perkosaan	0	0	0	0	0
111	Perlindungan Anak	0	4	4	0	0
112	Pertambangan / Illegal Mining	0	0	0	0	0
113	Perzinahan	0	7	4	0	3
114	Peternakan dan Kesehatan Hewan	0	0	0	0	0
115	Pornografi	0	0	0	0	0
116	Sangkaan/Aduan/Laporan Palsu Terhadap Atasan	0	0	0	0	0
117	Senjata Api / Senjata Tajam	1	0	1	0	0
118	Sumpah palsu dan keterangan palsu	0	0	0	0	0
119	Tawanan Perang yang melarikan diri	0	0	0	0	0
120	Tenaga Kesehatan (Malapraktik)	0	0	0	0	0
121	THTI	0	7	7	0	0
122	Tidak memenuhi kewajiban dalam Bela Negara	0	0	0	0	0
123	Lain-lain	0	0	0	0	0
Total		21	179	178	1	21

Berdasarkan capaian kinerja sebagaimana ditunjukkan tabel III.2 selanjutnya dilakukan analisa capaian berdasarkan masing-masing indikator kinerja. Berikut adalah perhitungan dan analisa indikator kinerja yang berjumlah 4 indikator kinerja yaitu :

Indikator Kinerja ke-1 : Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu

Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah *perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara yang diselesaikan.*

Indikator ini untuk mengukur kinerja penyelesaian perkara sesuai dengan ketentuan jangka waktu penanganan perkara

berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan, yang menyebutkan bahwa penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan.

Semakin banyak perkara yang diputus maksimal dalam waktu 5 bulan maka semakin baik kinerja penanganan dan penyelesaian perkara di Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Dari beban perkara di atas, Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah memutus sejumlah 186 perkara yang terdiri dari 176 perkara kejahatan, 3 perkara putus *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO), 7 perkara pelanggaran. Diperoleh sisa perkara tahun 2024 berjumlah 21 perkara.

Adanya beberapa perkara yang diputus NO didasarkan pada beberapa pertimbangan yaitu :

1. Adanya permohonan pelimpahan berkas perkara ke Pengadilan Militer II-16 Makassar karena Terdakwa sudah kembali ke kesatuan asal (Korem 142/Tatag).
2. Bahwa dalam persidangan perkara tindak pidana desersi dengan Acara Pemeriksaan Biasa yang dilakukan dengan hadirnya Terdakwa oleh karena Terdakwa hadir di persidangan maka untuk melengkapi dan sahnya berkas perkara, sehingga berkas perkara harus dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka.
3. Bahwa oleh karena Terdakwa tidak dapat dipastikan kehadirannya di sidang Pengadilan Militer III-12 Surabaya serta adanya batas waktu penyelesaian persidangan pada tingkat pertama maka demi efektifitas penyelesaian perkara ini dan kepastian hukum dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 121/K/KM/1980 tanggal 23 Desember 1980 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1981 tanggal

22 Januari 1981, maka penuntutan Oditur Militer III-11 Surabaya untuk memeriksa dan mengadili perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima sehingga diputus NO karena menurut hukum yang berlaku sebagaimana asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan .

4. Bahwa persidangan perkara Terdakwa telah disidangkan sebanyak 3 (tiga) kali namun Terdakwa tidak pernah hadir dipersidangan dan sesuai dengan jawaban dari kesatuan menyatakan Terdakwa telah melarikan diri dari kesatuannya dan tidak diketahui lagi keberadaanya, maka demi efektifitas penyelesaian perkara ini dan kepastian hukum

Tabel III.5 Jangka Waktu Penyelesaian Perkara Berdasarkan Bulan Putus

Bulan	1 - 5 Bulan	6 - 12 Bulan	≥ 12 Bulan	Jumlah
Januari	4	0	0	4
Februari	19	0	0	19
Maret	17	0	0	17
April	14	0	0	14
Mei	18	0	0	18
Juni	17	0	0	17
Juli	18	0	0	18
Agustus	18	0	0	18
September	17	0	0	17
Oktober	19	0	0	19
November	14	0	0	14
Desember	11	0	0	11
Jumlah	186	0	0	186

Dari tabel di atas terbaca bahwa pada tahun 2024 sebanyak 186 perkara dapat diselesaikan tepat waktu, sehingga prosentase perkara yang diputus secara tepat waktu di Pengadilan Militer III-12 Surabaya sebesar 100%.

Dari data penyelesaian perkara di atas, selanjutnya dapat dihitung perbandingan besar realisasi dan capaian penyelesaian perkara pidana secara tepat waktu di tahun 2024 dibandingkan.

Tabel III.6 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu dari tahun 2022 sampai tahun 2024


Indikator Kinerja	Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu		
	Tahun	Target	Realisasi
2024	95%	100%	105.26%
2023	93%	100%	107,52%
2022	92%	99.99%	108.68%

Dari Tabel III.6 diatas realisasi penyelesaian perkara Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada tahun 2024 sebesar 100% sehingga mengalami peningkatan dari tahun 2022 dan tahun 2023, sedangkan Capaian kinerja penyelesaian perkara pidana secara tepat waktu tahun 2024 menurun dibandingkan tahun 2022 dan tahun 2023 karena target perkara yang diselesaikan tepat waktu lebih tinggi di bandingkan 2 (dua) tahun sebelumnya.

Adapun faktor pendukung peningkatan kinerja tahun 2024 dibanding tahun 2023 dikarenakan adanya perbaikan manajemen peradilan, diantaranya yaitu :

- Komunikasi yang baik antara Panitera dengan Oditur Militer dan juga Panasihat Hukum berkaitan dengan kehadiran para pihak dalam persidangan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan.
- Pemeriksaan perkara dalam persidangan berjalan secara lebih efektif dan efisien.
- Terdakwa dan Saksi yang kooperatif sehingga memperlancar proses persidangan.

Grafik III.1 Perbandingan Persentase Capaian Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu dari tahun 2022 sampai tahun 2024



Indikator Kinerja ke-2 : Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah perbandingan antara jumlah perkara diputus yang tidak mengajukan upaya hukum banding dengan jumlah perkara yang telah diputus.

Indikator ini untuk mengukur tingkat persepsi kepuasan dan pemenuhan kebutuhan para pencari keadilan terhadap putusan pengadilan.

Dari 179 perkara yang putus tahun 2024, sebanyak 30 perkara mengajukan upaya hukum banding dan sisanya sebanyak 149 perkara tidak mengajukan upaya hukum banding.

Adapun putusan banding yang telah turun dari Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dan diterima di Pengadilan Militer III-12 Surabaya tahun 2024 adalah sejumlah 31 perkara. Dari 31 Putusan banding tersebut 7 perkara menyatakan menerima dan 24 perkara mengajukan upaya hukum kasasi (5 perkara merupakan upaya hukum kasasi langsung dari putusan tingkat pertama).

Tabel III.7 Data Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Bulan	Putus	Mengajukan Upaya Hukum Banding	Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding
Januari	4	0	4
Februari	19	2	17
Maret	17	4	13
April	14	4	10
Mei	17	2	15
Juni	17	3	14
Juli	16	3	13
Agustus	17	3	14
September	15	1	14
Oktober	19	1	18
November	13	4	9
Desember	11	3	8
Jumlah	179	30	149


Tabel III.8 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024

Indikator Kinerja	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding			
	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2024		75%	83.24%	110.98%
2023		74%	78.77%	106.44%
2022		72 %	76.27 %	105,93%

Capaian penyelesaian perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023 dan 2021 adalah sebagaimana ditunjukkan tabel III.8.

Dari tabel diatas terlihat bahwa realisasi tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023 dan 2022. Sedangkan dalam capaian penyelesaian perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding di tahun 2024 mengalami peningkatan di tahun 2023 dan 2022. Peningkatan capaian penyelesaian perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dikarenakan target pada tahun 2024 mengalami kenaikan.

Grafik III.2 Perbandingan Persentase Capaian Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2022



Indikator Kinerja ke-3 : Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dengan jumlah perkara yang telah diputus.

Indikator ini untuk mengukur jumlah pencari keadilan yang puas atas putusan pengadilan.

Perkara yang mengajukan upaya hukum kasasi dapat dimohonkan berdasarkan putusan dari dua tingkat pengadilan yaitu dari pengadilan tingkat pertama dalam hal ini Pengadilan Militer III-12 Surabaya dan putusan dari pengadilan tingkat banding yaitu Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.

Tabel III.9 Data Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Bulan	Putus	Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
Januari	4	1	3
Februari	19	2	17
Maret	17	1	16
April	14	2	12
Mei	17	2	15
Juni	17	1	16

Juli	16	4	12
Agustus	17	2	15
September	15	3	12
Oktober	19	2	17
November	13	2	11
Desember	11	2	9
Jumlah	179	24	155

Dari tabel III.15 dapat diketahui bahwa pada tahun 2024 Pengadilan Militer III-12 Surabaya mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung sebanyak 24 perkara.

Pada tahun 2024, Pengadilan Militer III-12 Surabaya menerima 31 Putusan banding dari Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya. Dari 31 Putusan banding tersebut 7 perkara menyatakan menerima dan 24 perkara mengajukan upaya hukum kasasi (5 perkara merupakan upaya hukum kasasi langsung dari putusan tingkat pertama) dan 19 perkara diajukan setelah turunnya putusan banding.

Tabel III.10 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024

Indikator Kinerja	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi			
	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2024		79%	86.59%	109.60%
2023		78%	86.03%	110.29%
2022		77 %	77.40 %	100.51%

Dari tabel terlihat bahwa capaian penyelesaian perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi di tahun 2024 mengalami penurunan dibanding di tahun 2023 dan tahun 2022.


Dengan tercapainya target pada indikator kinerja ini, maka perjanjian kinerja tahun 2024 telah terpenuhi.

Dari hasil evaluasi diketahui bahwa capaian yang baik ini didukung oleh faktor yaitu :

- Sebagian besar Terdakwa menerima hasil putusan tingkat pertama dan putusan banding di tahun 2024.

- Kinerja penyelenggaraan penyelesaian perkara yang telah terlaksana dengan baik.

Grafik III.3 Perbandingan Persentase Capaian Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi



Indikator Kinerja ke-4 : Index Persepsi Stakeholder Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan

Indikator ini bertujuan untuk menggambarkan indeks kepuasan masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik di Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Pengukuran indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan masih menggunakan Permen PAN dan RB Nomo 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat, pengguna pengukuran dengan menggunakan dasar hukum Peraturan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik masih tahap sosialisasi.

Survei kepuasan masyarakat ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan. Hasil pengukuran akan memberikan gambaran tentang kekurangan dan kelebihan pelayanan yang telah diberikan oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Melalui hasil survei ini dapat dilakukan tindakan

tindak lanjut yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Adapun sasaran Survei Kepuasan Masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
2. Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas Pelayanan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
3. Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik di Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

Variabel pada pengukuran ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang terdiri dari 9 unsur, antara lain:

1. Persyaratan
Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
2. Sistem, Mekanisme Dan Prosedur
Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

3. Waktu Pelayanan

Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

4. Biaya / Tarif

Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. Kompetensi Pelaksana

Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.

7. Perilaku Pelaksana

Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.

8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

9. Sarana Dan Prasarana

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses.

Indikator ini bertujuan untuk mengetahui kepuasan para pencari keadilan terhadap pelayanan publik di Pengadilan Militer III-12 Surabaya di tahun 2024.

Ditahun 2024 Pengadilan Militer III-12 Surabaya melaksanakan survei dalam bidang pelayanan publik yaitu Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang dilaksanakan 4 (empat) kali dalam setahun, yaitu di Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III dan Triwulan IV tahun 2024. Survei dilaksanakan terhadap 50 (lima puluh) orang responden.

Tabel III.11 Data Survei Indeks Index Persepsi Stakeholder Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan tahun 2024

NO.	Unsur	Jumlah nilai rata-rata per unsur			
		Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
1	Persyaratan	3.86	3.88	3.94	3.94
2	Sistem, Mekanisme Dan Prosedur	3.94	3.96	3.98	3.98
3	Waktu Pelayanan	3.88	3.88	3.94	3.96
4	Biaya/Tarif	3.92	3.92	3.94	3.96
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3.9	3.94	3.96	3.96
6	Kompetensi Pelaksana	3.86	3.88	3.92	3.94
7	Perilaku Pelaksana	3.96	3.96	3.96	3.96
8	Penanganan Pegaduan, Saran dan Masukan	3.9	3.94	3.94	3.96
9	Sarana Dan Prasarana	3.96	3.98	3.98	3.98
Nilai IKM		97.62	98.06	98.67	98.95

Tabel III.12 Capaian Indikator Indeks Responden Stakeholder yang Puas terhadap layanan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Tahun 2024.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Index Persepsi Stakeholder Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	98	98.32	100.32

Rasio Indeks Responden Stakeholder yang puas terhadap layanan Peradilan adalah nilai rata-rata hasil survei IKM pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan target 98. Rata-rata Hasil Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh dari hasil survei Responden Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada tahun 2024 adalah 98.32% dengan capaian 100.32% .

Tabel III.13 Perbandingan Capaian Indikator Index Persepsi Stakeholder Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024

Indikator Kinerja	Persentase Indikator Index Persepsi Stakeholder Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan			
	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
	2024	98	98.32%	100.32%
	2023	97	97.85%	100.87%
	2022	96	95.38%	99.35%


Dari indikator kinerja index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan pada tahun 2024 diperoleh capaian sebesar 100.32%. Capaian ini dikategorikan sangat baik karena telah melampaui target.

Capaian pada indikator ini tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023. Sedangkan capaian pada indikator tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022. Peningkatan ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu :

- Masyarakat pencari keadilan merasa puas terhadap pelayanan peradilan.
- Penanganan pelayanan publik terhadap masyarakat semakin meningkat.

Dengan terpenuhinya target kinerja index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan, maka perjanjian kinerja tahun 2024 telah terpenuhi.

Grafik III.4 Perbandingan Persentase Capaian Index Persepsi Stakeholder Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan



B) SASARAN STRATEGIS 2 *Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara*

Sasaran Strategis *Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara* ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam meningkatkan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.

Sasaran strategis ini memiliki 1 indikator kinerja yaitu persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.

Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu adalah *perbandingan antara jumlah salinan putusan yang diterima tepat waktu dengan jumlah putusan*. Indikator ini untuk mengukur kinerja dalam memenuhi hak para pihak yang berhak memperoleh salinan putusan.

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan serta berdasar undang-undang nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pengadilan Militer III-12 Surabaya memberikan salinan putusan kepada para pihak yang berhak mendapatkan yaitu Papera, Ankum, Oditur Militer dan Penyidik.

Tabel III.14 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Yang Disampaikan Ke para Pihak Tepat Waktu	100 %	100 %	100 %

Berdasarkan capaian kinerja sebagaimana ditunjukkan tabel III.15 selanjutnya dilakukan analisa capaian berdasarkan masing-masing indikator kinerja, yaitu sebagai berikut :

Tahun 2024 Pengadilan Militer III-12 Surabaya mengirimkan 179 salinan putusan kepada Oditur Militer dan sejumlah salinan putusan kepada Papera, Ankum dan Penyidik. Salinan putusan yang dikirim merupakan putusan dari perkara pidana kejahatan.

Tabel III.15 Data Salinan Putusan Yang Disampaikan Ke Para Pihak Tepat Waktu

Bulan	Jumlah Salinan Yang Dikirim			
	Oditur	AD	AL	AU
Januari	4	1	2	1
Februari	19	10	9	0
Maret	17	7	10	0
April	14	2	12	0
Mei	18	10	7	1
Juni	17	5	11	1
Juli	18	11	7	0
Agustus	18	6	12	0
September	17	9	8	0
Oktober	19	11	7	1

November	14	8	5	1
Desember	11	6	5	0
Jumlah	186	86	95	5

Rincian salinan putusan yang dikirim sesuai tabel III.15.


Tujuan dari pengiriman salinan Putusan ini yaitu :

- Melaksanakan amanat undang-undang dan peraturan lain terkait pengiriman salinan putusan.
- Sebagai tindak lanjut Ankum atau Papera untuk memberikan pertimbangan terhadap Terdakwa berkaitan dengan administrasi keprajuritan demi kepastian hukum.
- Agar Ankum atau kesatuan Terdakwa mengetahui tentang hasil Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim, beserta pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasar penjatuhan putusan.
- Agar Terdakwa, Penasihat Hukum dan Oditur Militer memiliki dokumen Putusan jika akan mengajukan upaya hukum.

Tabel III.16 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase Salinan Putusan Yang Disampaikan Ke Para Pihak Tepat Waktu dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024

Indikator Kinerja	Persentase Salinan Putusan Yang Disampaikan Ke para Pihak Tepat Waktu			
	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2024	100%	100%	100%	100%
2023	100%	100%	100%	100%
2022	100%	100%	100%	100%

Grafik III.5 Perbandingan Persentase Capaian Salinan Putusan Yang Disampaikan Ke para Pihak Tepat Waktu



Dengan mengirimkan seluruh salinan Putusan kepada Oditur Militer dan Terdakwa, maka Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah merealisasikan 100% dari target yang ditentukan, sehingga diperoleh capaian sebesar 100%. Capaian ini telah sesuai dengan target yang ditetapkan.

Dengan terpenuhinya target, maka Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melaksanakan perjanjian kinerja dengan baik.

Salinan putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa secara tepat waktu tahun 2024 menghasilkan capaian yang sama seperti tahun 2023 dan tahun 2022.

Dari hasil evaluasi diketahui bahwa capaian ini didukung oleh faktor yaitu :

- Adanya reuiu target kinerja.
- Pelaksanaan kerja yang sesuai SOP.
- Komitmen seluruh pegawai untuk memberikan pelayanan yang terbaik.

c) SASARAN STRATEGIS 3
Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan

Sasaran Strategis *Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan* ditetapkan untuk mengukur kinerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam memberikan akses untuk memperoleh keadilan bagi masyarakat tidak mampu atau berada di pelosok daerah.

Sasaran strategis ini memiliki indikator kinerja yaitu Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan.

Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan adalah *perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan di luar gedung pengadilan.*

Indikator kinerja ini bertujuan untuk menilai efektifitas penyelesaian perkara melalui sidang keliling.

Tabel III.17 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
3	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	86%	66.66%	77.51%

Penyelesaian perkara di luar gedung pengadilan dilaksanakan melalui kegiatan sidang keliling. Pelaksanaan sidang keliling merupakan salah satu kegiatan yang dimaksudkan untuk mempercepat penyelesaian perkara di Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Sidang keliling dilaksanakan guna menyelesaikan perkara dengan pertimbangan :

- Melayani para pihak pencari keadilan yang lokasi kesatuan Terdakwa dan domisili saksi yang jika datang ke kantor Pengadilan Militer III-12 Surabaya akan memakan waktu dan biaya yang banyak.

Tabel III.18 Pelaksanaan Sidang Keliling

No	Hari / Tanggal / Tempat	Jumlah Perkara Yang Disidangkan	Jumlah Perkara Putus
1	20 Februari - 22 Februari 2024	13 Perkara	8 Perkara
2	24 Juni – 27 Juni 2024	12 Perkara	9 Perkara
3	7 Oktober -10 Oktober 2024	11 Perkara	7 Perkara
Jumlah		36 Perkara	24 Perkara

Tahun 2024 Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melaksanakan 3 kali sidang keliling. Tabel III.17 menunjukkan bahwa Pengadilan Militer III-12 Surabaya merencanakan sidang keliling untuk penyelesaian 36 perkara pidana militer. Dari hasil sidang keliling ini 24 perkara pidana militer dapat diputus, dan 12 perkara belum dapat diputus.

Perkara yang belum dapat diputus pada saat sidang keliling disebabkan karena beberapa kondisi yaitu :

- Merupakan perkara baru dimana batas waktu sidang keliling maksimal 5 (lima) hari sehingga tidak memungkinkan perkara baru tersebut dapat diputus saat sidang keliling.
- Terdakwa mengajukan keberatan atas dakwaan yang didakwakan oleh Oditur Militer sehingga proses penyelesaian perkara tidak dapat diputus saat sidang keliling.
- Para pihak tidak dapat hadir dalam proses penyelesaian perkara sidang keliling karena alasan tertentu.

Adapun manfaat dari penyelesaian perkara melalui sidang keliling yaitu :


- Membantu para pencari keadilan dengan tidak datang ke Kantor Pengadilan Militer III-12 Surabaya sehingga sesuai dengan asas cepat, sederhana dan biaya ringan.

- Terdakwa atau Saksi yang Kesatuan dan tempat tinggalnya jauh dari kantor Pengadilan Militer III-12 Surabaya dapat memperoleh akses untuk mendapatkan keadilan.

Tabel III.19 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Perkara Yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024

Indikator Kinerja	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan		
Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2024	86%	66.66%	77.51%
2023	85%	91.42%	107.55%
2022	84%	94.25%	112,20%

Grafik III.6 Perbandingan Persentase Capaian Perkara Yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan



Dari indikator kinerja perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan tahun 2024 tidak tercapai karena targetnya tinggi. Namun jika dibandingkan dengan realisasi keuangan, maka capaian fisik lebih kecil dari capaian atau realisasi keuangan. karena realisasi keuangan mendekati 100%. Kesimpulannya, capaian kinerja indikator Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan belum efisien


Capaian pada indikator ini tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023 dan 2022. Penurunan ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu :

- Adanya koordinasi Panitera dan Panitera Pengganti dengan Oditur, Panasihat Hukum dalam membantu menghadirkan para pihak ke persidangan.
- Target kinerja tahun 2024 lebih tinggi dibanding tahun 2023 dan 2022.

Dengan tidak terpenuhinya target kinerja sidang keliling, maka perjanjian kinerja tahun 2024 tidak terpenuhi.

Dari capaian di 3 sasaran strategis sebagaimana diuraikan di atas, dapat dinyatakan bahwa capaian kinerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya dikategorikan sangat baik. Hal ini ditunjukkan dengan terpenuhinya sebagian besar target kinerja sesuai indikator kinerja pada indikator kinerja utama (IKU).

Grafik III.7 Capaian IKU



TUJUAN KE 2 : TERWUJUDNYA DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA

A. SASARAN STRATEGIS I

Meningkatnya Pelaksanaan Pengawasan

Indikator Kinerja : Persentase Pengawasan bidang yang dilaksanakan.

Merujuk pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/080/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Di Lingkungan Lembaga Peradilan, pada bagian pertimbangan disebutkan bahwa pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku.

Pengawasan selain dimaksudkan untuk memperoleh informasi tentang pelaksanaan tugas yang harus dilaksanakan, juga untuk mencegah terjadinya penyimpangan serta untuk menilai kinerja.

Sebagai perwujudan dari komitmen untuk dapat menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang dilaksanakan telah berjalan sebagaimana mestinya, maka Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah menjalankan fungsi pengawasan dengan membentuk Tim Hakim Pengawas bidang, dimana tim ini bekerja untuk melaksanakan pengawasan internal di lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

A. PENGAWASAN INTERNAL

Pengawasan internal adalah pengawasan dari dalam lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang mencakup 2 (dua) jenis pengawasan, yaitu pengawasan melekat dan pengawasan fungsional.

Pengawasan melekat selain dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya, juga dilakukan oleh masing-masing tim

pengawas bidang yang telah ditunjuk. Hasil pengawasan internal yang dilakukan tahun 2024 yaitu :

1. PENGAWASAN BIDANG

Berdasarkan Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 01/KPM.W3.Mil01/OT1.6/IX/2024 tanggal 25 September 2024 Tentang Penunjukkan Hakim Pengawas Bidang di Lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Tahun Anggaran 2024.

Hakim Pengawas Bidang ini melaksanakan pengawasan selama setahun, yang kemudian hasil pengawasan dituangkan dalam bentuk laporan dan diserahkan kepada Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

a) Pengawasan Bidang Umum dan Keuangan

Temuan yang diperoleh dari pengawasan di bidang Umum dan keuangan adalah :

- 1) belum terlaksananya pemeliharaan gedung sesuai rencana.
- 2) Terdapat BMN yang tidak dapat dilakukan PSP (Penetapan Status Penggunaan) yaitu kursi roda.
- 3) Kurangnya rak penyimpanan berkas perkara inaktif.

b) Pengawasan Bidang Perencanaan, TI dan Pelaporan

Temuan yang diperoleh dari pengawasan di bidang Perencanaan, TI dan Pelaporan adalah :

- 1) Tampilan website pada profil pegawai militer masih belum sesuai dengan kondisi terbaru. Sebagai contoh Peltu Suhendra, S.H masih tertulis Pelda dan Pelda Nuryati, S.H.,M.H masih tertulis dengan pangkat Serma Keu (W), padahal kedua personel tersebut mengalami kenaikan pangkat pada 1 Oktober 2024.

- 2) Saat ini SOP untuk pelayanan berupa Chat Online pada tampilan website Pengadilan Militer III-12 Surabaya sudah tidak relevan lagi karena saat ini yang menjawab setiap pertanyaan adalah Hakim yang ditunjuk sebagai Humas serta tidak ditentukan jenis pertanyaan yang dapat dijawab langsung atau harus persetujuan dengan bagian lain.
- 3) Belum sesuainya jam pelayanan yang ada di Website Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Nomor 460/DJMT/KEP/8/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Militer Utama, Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Militer.
- 4) Beberapa kali website Pengadilan Militer III-12 Surabaya error dikarenakan diretas oleh situs judi online sehingga para pencari informasi tidak dapat mengakses informasi dari website Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

c) Pengawasan Bidang Kepegawaian dan Ortala

Temuan yang diperoleh dari pengawasan di bidang Kepegawaian dan Ortala adalah :

1. Kurangnya pejabat pengadaan barang dan jasa.
2. Belum adanya SK Jam Pelayanan PTSP yang sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Nomor 460/DJMT/KEP/8/2028 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Militer Utama, Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Militer.
3. Pengajuan gelar PNS Ainur Rofiq, S.E Penata TK I NIP 197903172006041004 yang telah menyelesaikan jenjang pendidikan Program Pasca Sarjana (S2) sudah diajukan ke Dirjen Badilmiltun MA RI tetapi terkendala dalam izin pemakaian gelarnya.

e) Pengawasan Bidang Perkara

Temuan yang diperoleh dari pengawasan di bidang personel adalah :

1. Persidangan belum dapat dimulai sesuai dengan jadwal pelayanan Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada pencari keadilan.
2. Ditemukan pada beberapa perkara, Panitera Pengganti masih terlambat dan masih salah dalam menginput data pada SIPP.
3. Buku Musyawarah Hakim banyak yang belum terisi.
4. Papan pengumuman mengenai kepaniteraan tidak difungsikan secara maksimal, sebab tidak selalu update mengenai pengumuman putusan perkara In Absensia.
5. Perkara yang dilimpahkan dari Oditurat Militer tidak dilengkapi dengan Skeppera Asli masih dalam bentuk scan.

f) Pengawasan Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Pada pengawasan Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah:

1. Ruang PTSP belum ada pendingin ruangan.
2. Belum sesuainya jam pelayanan yang ada dimeja PTSP dengan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Nomor 460/DJMT/KEP/8/2028 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Militer Utama, Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Militer.
3. Perubahan struktur organisasi PTSP berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomo

203/DJMT/SK.OT1.2/XI/2024 tanggal 8 November 2024
belum dibuat dan dipasang

2. PENANGANAN GRATIFIKASI

Sebagai pedoman pengawasan dan penanganan gratifikasi, Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya menerbitkan Keputusan Nomor 3/KPM.W3-Mil/PW.1/II/2024 tanggal 1 Februari 2024 tentang Pedoman Penanganan Gratifikasi Di Lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Dan sebagai pelaksana penanganan gratifikasi, diterbitkan Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 2/KPM.W3.Mil01/PW.1/II/2024 tanggal 1 Februari 2024 tentang Pembentukan Tim Pengendali Gratifikasi Di Lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Di tahun 2024 tim pelaksana penanganan gratifikasi mendapati atau menerima laporan sehubungan dengan kejadian atau tindakan gratifikasi di lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya sebagai berikut:

1. Berdasarkan Surat Tugas Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Nomor 690/BP/ST.PW1.1.1/VIII/2024 tanggal 20 Agustus 2024 tentang melakukan pemeriksaan dan meneliti kebenaran surat Pengaduan dari Lembaga Pemantauan Peradilan, perihal laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim yang dilakukan oleh Letnan Kolonel Chk Muhamad Saleh, S.H., Hakim Pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, yang terdaftar pada Badan Pengawas Mahkamah Agung RI dengan Nomor Agenda 1291/BP/A.SIWAS/VII/2024 tanggal 15 Juli 2024 dan Berdasarkan Surat Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 347/KPMT.W3.Mil/KP8.1 /VI/2024 tanggal 21 Juni 2024 tentang Pemanggilan pemeriksaan/klarifikasi terhadap Letnan Kolonel Chk Muhammad Saleh, S.H NRP11010001540671 serta Pengumuman dari Website

Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI tentang sangsi/hukuman disiplin Bulan Desember 2024 Nomor urut 16 An. M S.SH pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya

2. Berdasarkan Surat Perintah Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 7/KPM.W3.Mil01/PW/VI/2024 Tanggal 4 Juni 2024 Tentang melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait dengan adanya guguan gratifikasi dalam pemeriksaan persidangan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya dan Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 81/KPM.W3.Mil.01/KPB/VI/2024 tanggal 7 Juni 2024 tentang Hukuman Disiplin An. Serma Sapto Adi Pamungkas NRP 21980225800378.

3. PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)

Sebagai dasar hukum pelaksanaan SPIP, Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya menerbitkan Keputusan Nomor 04 / KPM.W3-Mil01/OT1.6/I/2024 tanggal 19 Januari 2024 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Pengawasan intern diperlukan untuk memberikan peringatan dini, meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko, serta memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Beberapa hal yang telah dilakukan di lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam rangka penerapan SPIP yaitu :

- a) Membangun kebijakan dan mekanisme pemberian penghargaan kepada pegawai dan pemilihan agen perubahan.
- b) Melakukan pemetaan kompetensi pegawai.
- c) Melakukan analisis beban kerja dan kebutuhan pegawai.
- d) Menyusun SOP.

- e) Menyusun analisa dan pengendalian resiko.
- f) Menyusun laporan pengawasan bidang.

4. PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT (WHISTLEBLOWING SYSTEM)

Penanganan pengaduan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*whistleblowing system*). Sebagai pelaksana penanganan pengaduan ditunjuk petugas sesuai Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 12/KPM.W3-Mil01/OT1.6/I/2024 tanggal 10 Januari 2024 tentang Penunjukan Petugas Meja Pengaduan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Sebagai pelaksanaan dari Peraturan MA tersebut, Mahkamah Agung membangun aplikasi SIWAS (Sistem Informasi Pengawasan). SIWAS berfungsi sebagai media untuk melaporkan / mengadukan perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan dibawahnya. Pengaduan melalui aplikasi SIWAS bisa dilakukan secara mandiri maupun dibantu oleh pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang telah ditunjuk sebagai petugas pengaduan.

Berdasarkan data dari meja PTSP, di tahun 2024 tidak ada pengaduan yang masuk ke Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Tabel III.20 Pengaduan Masyarakat

No	Jenis Laporan	Jumlah
1	Melapor melalui SIWAS	0
2	Melapor melalui meja PTSP	0
3	Melapor melalui pelayanan online di website	0
4	Inisiatif tingkat banding	0
Total		0

B. PENGAWASAN EKSTERNAL

1. Pengadilan Militer III-12 Surabaya Menerima Pengawasan Dari Luar.

Dalam hal pengawasan eksternal, Pengadilan Militer III-12 Surabaya menerima pengawasan dari luar dan sebaliknya Pengadilan Militer III-12 Surabaya melakukan pengawasan keluar. Pada Tahun 2024 pengawasan eksternal sebagai berikut :

1. Pengawasan dari Pengadilan Militer Utama Nomor 87/KPMU/SP.PW1.2/II/2024 tanggal 6 Februari 2024 tentang melaksanakan pembinaan dan pengawasan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
2. Pengawasan dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 222/BP/ST/PW1.1.1/III/2024 tanggal 20 Maret 2024 tentang Monitoring dan evaluasi atas Pembangunan Zona Integritas pada Unit kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) menuju wilayah Birokasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya
3. Pengawasan dari Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 393/BP/ST/V/2024 tanggal 28 Mei 2024 tentang Monitoring dan evaluasi atas pembangunan zona integritas pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya
4. Pengawasan dari Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 425/KPMTW3.Mil/PW1/VII/2024 tanggal 15 Juli 2024 tentang Pembinaan dan pengawasan bidang teknis peradilan triwulan III bulan Juli 2024 ke Pengadilan Militer III-12 Surabaya
5. Pengawasan dari Plt Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

610/BP/ST.PW1.1.1/VII/2024 tanggal 2 Agustus 2024 tentang melaksanakan Audit Kinerja Tahun 2023 dan Semester 1 Tahun 2024 pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

2. Pengadilan Militer III-12 Surabaya Melakukan Pengawasan Keluar.

Adapun pengawasan keluar dilakukan oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam kegiatan wasmat (pengawasan dan pengamatan). Sepanjang tahun 2024 Pengadilan Militer III-12 Surabaya melaksanakan satu kali wasmat yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Militer (Lemasmil) III Surabaya pada semester I tahun 2024 pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 dan semester II tahun 2024 pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024. Kegiatan wasmat ini bertujuan untuk memonitor pelaksanaan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Berdasar hasil wasmat melalui kunjungan langsung ke Lemasmil III Surabaya, diperoleh data dan informasi tentang jumlah dan kondisi Terdakwa yang sedang menjalani eksekusi sesuai Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Secara umum dapat diketahui bahwa pelaksanaan pembinaan terhadap Narapidana Tentara (Nadara) yang dilakukan oleh Lemasmil III Surabaya sudah berjalan dengan baik.

Sebagai salah satu bentuk pengawasan terhadap terjadinya tindak pidana korupsi di lingkungan instansi pemerintah, pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya juga diwajibkan untuk melaporkan harta kekayaannya dalam bentuk LHKPN atau Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan SPT Tahunan atau Surat Pemberitahuan, disampaikan oleh Kepala, Wakil Kepala,

para Hakim Militer dan Pejabat Pembuat Komitmen pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya selaku penyelenggara negara. LHKPN berisi tentang harta kekayaan yang dimiliki para penyelenggara negara saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi, dan pensiun. Kewajiban lain yang menyertai LHKPN adalah mengumumkan harta kekayaan dan bersedia dilakukan pemeriksaan terhadap harta kekayaannya. Berikut dilampirkan LHKPN pejabat negara dan pejabat struktural di Pengadilan Militer III-12 Surabaya sudah melaksanakan.

Tabel III.21 LHKPN Pejabat Negara dan Struktural Periodik 2023

No	Tahun	Nama	Tanggal Kirim
1	2023	Kolonel Chk Sugeng Aryanto, S.H.,M.H NRP11980058680275	26 Maret 2024
2		Letkol Kum Jonarku, S.H.,M.H NRP528375	8 Januari 2024
3		Letkol Kum Wing Eko J. H., S.H., M.H NRP524432	31 Januari 2024
4		Letkol Chk Arif Sudibya, S.H.,M.H NRP11010036380878	14 Januari 2024
5		Letkol Chk Muhammad Saleh, S.H.,M.H NRP11010001540671	25 Januari 2024
6		Letkol Chk Musthofa, S.H.,M.H NRP607969	25 Januari 2024
7		Mayor Laut (H) Mirza Ardiansyah, S.H.,M.H.,M.AP NRP 18870/P	8 Januari 2024
8		Pembina Firda Nuril Hanifah, S.Si.M.PSDM NIP197804082006042001	25 Maret 2024
9		Kapten Kum Kholip, S.H NRP519169	15 Maret 2024
10		Penata Tk I Ainur Rofiq, S.E NIP197903172006041004	25 Januari 2024
11		Peltu Rudianto, S.H NRP21960347440875	28 Februari 2024
12		Peltu M Fauzan, S.Ag NRP21960346110176	30 Januari 2024
13		Peltu Faried Sunaryunan, S.H NRP21970306830676	25 Januari 2024
14		Peltu Suhendra, S.H NRP21010150930781	8 Januari 2024
15		Pelda Slamet NRP21020097980681	26 Maret 2024

Adapun SPT Tahunan surat yang digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan juga telah dilaporkan Orang pribadi yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak ditandai memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) mempunyai kewajiban untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan. Berikut dilampirkan SPT Tahunan Bagi Pegawai Selain Wajib LHKPN di Pengadilan Militer III-12 Surabaya :

Tabel III.22 SPT Tahunan Bagi Pegawai Selain Wajib LHKPN

No	Tahun	Nama	Tanggal Kirim
1	2023	Penata Tk. I Rijani Widyanti NIP197011281990032001	21 Februari 2024
2		Penata Melanti Puspara, S.E NIP198405302006042002	24 Januari 2024
3		Serma (Hum/W) Nuryati, S.H.,M.H NRP104997	29 Januari 2024
4		Penata Ratih Dina Agustin, S.H NIP197608251998032002	11 Januari 2024
5		Penata Muda TK. I Setijo Utomo NIP197004251998032001	28 Februari 2024
6		Penata Muda Tk.I Atim Sumarni NIP19004251998032001	24 Januari 2024
7		Penata Muda Tk. I Fransisca Angelia, R, S.H NIP199106082019032009	15 Januari 2024
8		Penata Muda Tk. I Norma Azurah, S.E.I NIP199605022020122014	23 Januari 2024
9		Serka Akhmad Aji Wibayu, S.H.,M.H NRP21110095320492	27 Maret 2024
10		Serka Sumardi NRP31960173740276	27 Maret 2024
11		Serka Fri Afzudi NRP21130148940892	21 Maret 2024
12		Pengatur Tk. I Safril Adi Husada, A.Md NIP198804262020121007	11 Januari 2024
13		Pengatur Anggraini Esti R, A.Md NIP199701262022032011	11 Januari 2024
14		Pengatur Dina Astari, A.Md NIP199706162022032017	15 Januari 2024
15		Kopka TTU Ailis Iskandar NRP93275	30 Januari 2024
16		Koptu Mus Marzuki NRP112371	20 Maret 2024
17		Kopda Wahyu Ariwijaya NRP31120174740292	21 Maret 2024

Tabel III.23 Perbandingan Capaian Indikator Persentase pengawasan bidang yang dilaksanakan dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024.

Indikator Kinerja	Persentase pengawasan bidang yang dilaksanakan			
	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
	2024	100%	100%	100%
	2023	100%	100%	100%
	2022	100%	100%	100%

B. SASARAN STRATEGIS 2

Meningkatnya transparansi Pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

1. Indikator Kinerja I : Persentase Pengembangan SDM Yang Dilaksanakan.

a. Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) meliputi proses perencanaan, pengelolaan dan pengendalian SDM yang bertujuan untuk memberdayakan manusia secara optimal dan proporsional untuk mencapai tujuan perusahaan. Pengelolaan Kinerja (Performance Management) merupakan bagian dari Manajemen SDM yang bertujuan mengarahkan produktivitas SDM sejalan dengan sasaran bisnis organisasi. Dalam Manajemen SDM Unggul (Talent Management), Pengelolaan Kinerja menjembatani kompetensi karyawan dengan keberhasilan kinerja organisasi.

Pengelolaan Kinerja yang baik meliputi sistem penilaian kinerja, pengawasan dan umpan balik, pengembangan kompetensi serta penghargaan yang tepat atas pencapaian karyawan. Tujuan akhir Pengelolaan Kinerja adalah menciptakan budaya kerja yang unggul yaitu setiap karyawan secara etis dan mandiri menjalankan pekerjaannya dan mencapai prestasi terbaik.

Untuk meningkatkan kompetensi pegawai pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya diikutkan untuk mengikuti pendidikan maupun pelatihan yang diselenggarakan oleh Badiklat Kumdilmil Mahkamah Agung RI maupun Dirjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI.

Tabel III.24 Daftar Diklat Pegawai / Pelatihan

No	Diklat / Pelatihan	Penyelenggara	Tempat / Waktu	Peserta
1	Susjabkimmil XXV Tahun 2024	Pusdikbangpers Kodiklat TNI Serpong Tangerang	Pembukaan pendidikan pada tanggal 24 April 2024 dan Penutupan pada tanggal 23 Juli 2024	Letkol Kum Wing Eko Joedha H, S.H., M.H.
2	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan I secara <i>blended learning</i> Tahun 2024	Balitbang Diklat Kumdil MA RI	tanggal 22 April s.d 23 Agustus 2024 dengan system on-off.	Melanti Puspara, S.E. PNS III/c
3	Pelatihan dan Uji Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Level-1 Tahun Anggaran 2024	Badan Strajak Diklat Kumdil MA RI	Pusdiklat Kumdil, 24 Juni s.d. 5 Juli 2024	Safiril Adi Husada, A.Md. PNS IIc Anggraini Esti Rahayu, A.Md. PNS II/c
4	Pelatihan dan Uji Kompetensi Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2024	Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK)	Online 22 s.d. 26 Juli 2024	Dina Astari, A.Md. PNS II/c
5	Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan bagi Sekretaris Pengadilan,	Balitbang Kumdil MARI	Balitbang Kumdil MARI 26 Agustus s.d. 29 November 2024	Firda Nuril Hanifah, S.Si., M.PSDM. PNS IV/a
6	Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan bagi Pimpinan Pengadilan	Balitbang Kumdil MARI	Balitbang Kumdil MARI 26 Agustus s.d. 29 November 2024	Mayor Laut (H) Mirza Ardiansyah, S.H., M.H., M. A.P.
7	Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan bagi Panitera Pengadilan	Badan Strajak dan Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI	26 Agustus s.d. 29 November 2024	Kapten Kum Kholip, S.H.
8	Pelatihan online Manajemen	Badan Strajak dan Diklat Kumdil	Online 28 s.d. 30	Ainur Rofiq, SE. PNS-III/d

	Pengelolaan Barang Milik Negara	Mahkamah Agung RI	Oktober 2024	
9	Pelatihan online Peningkatan Pemahaman Gratifikasi	Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)	Online 4 s.d. 6 November 2024	- Letkol Chk Arif Sudibya, S.H., M.H. - Ainur Rofiq, SE. PNS-III/d
10	Pelatihan Singkat Terkait Paradigma Pembaharuan Hukum Pidana Bagi Hakim Tingkat Pertama Dan Hakim Tingkat Banding Militer	Badan Strajak dan Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI	Lombok Tahap I (Mandiri E-learning) 13 s.d. 15 November 2024 Tahap II (Penyampaian materi): 18 s.d. 22 November 2024	Kolonel Chk Sugeng Aryanto, S.H., M.H.

Tabel III.25 Daftar Bimtek Pegawai

No	Bimtek	Penyelenggara	Tempat / Waktu	Peserta
1	Bimbingan Teknis Hakim Militer "Penyelenggaraan Perkara Koneksitas di Lingkungan Peradilan Militer".	Dirjen Badilmiltun MA RI	Daring Tanggal 26 s.d 28 Juni 2024	- Letnan Kolonel Chk Muhamad Saleh, S.H. - Letnan Kolonel Chk Musthofa, S.H., M.H.
2	Bimtek Hakim Militer TA. 2024. "Bimbingan Penyelesaian Perkara Restorative Justice"	Dirjen Badilmiltun MA RI	Sahid Raya Hotel dan Convention Yogyakarta Tanggal 15 s.d. 17 September 2024	Kolonel Chk Sugeng Aryanto, S.H., M.H. Letkol Chk Arif Sudibya, S.H., M.H. Letkol Kum Wing Eko Joedha Harijanto, S.H., M.H. Mayor Chk Musthofa, S.H., M.H.
3	Bimbingan Teknis Kepaniteraan Dilmiltama Tahun 2024 "Penyelarasan dan Digitalisasi Administrasi Perkara Pidana Menuju Terwujudnya Pengadilan Yang	Dirjen Badilmiltun MA RI	Daring Tanggal 9 s.d. 11 September 2024	- Peltu Rudianto, S.H. - Pelda (Hum/W) Nuryati, S.H., M.H.

	Tanggung”			
4	Peran Pengawasan dan Pembinaan Pimpinan Satker	Dirjen Badilmiltun MA RI	Sahid Raya Hotel dan Convention Yogyakarta Tanggal 13 s.d. 15 September 2024	Kolonel Chk Sugeng Aryanto, S.H., M.H.
5	Bimbingan Teknis Kompetensi Hakim di Lingkungan Peradilan Militer “Pelaksanaan Pidana Bersyarat”	Dirjen Badilmiltun MA RI	Online Tanggal 13 s.d. 15 November 2024	Letkol Kum Wing Eko Joedha Harijanto, S.H., M.H. Letkol Chk Arif Sudibya, S.H., M.H. Mayor Laut (H/W) Lidiya, S.H., M.H.
6	Bimbingan Tehnis Optimalisasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Lingkungan Peradilan Militer	Dirjen Badilmiltun MA RI	Online 13 s.d. 15 November 2024	Hando Fanfahla PPNPN

Tabel III.26 Daftar Sosialisasi Pegawai

No	Sosialisasi	Penyelenggara	Tempat / Waktu	Peserta
1	Sosialisasi dan Monitoring Penyelesaian Perkara Elektronik	Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia	Movenpick Hotel Surabaya City Tanggal 11 Juni 2024	Kapten Kum Kholip, S.H. Fransisca Anggelia R, S.H. Koptu Mus Marzuki,
2	Sosialisasi tata cara pemotongan iuran Jaminan Kesehatan bagi anggota keluarga yang lain kepada instansi vertikal	BPJS Cabang Sidoarjo	Sidoarjo Tanggal 20 Juni 2024	- PNS. Setijo Utomo PNS III d - Kopda Wahyu Ari Wijaya
3	Sosialisasi pengenalan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara Versi 2 (SIMAN v2),	Kanwil DJKN Jawa Timur	Surabaya Tanggal 20, 21 Juni 2024	PNS Ainur Rofiq PNS III d Serka Feri Afzudi
4	Sosialisasi Sakti Modul LPJ Bendahara, Penerapan Digital Payment dan Sosialisasi Anti Gratifikasi	KPPN Surabaya II	Surabaya Tanggal 20 Juni 2024	Norma Azurah, S.E.I. PNS III/a


5	Sosialisasi Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Panglima TNI	Dirjen Badilmiltun MA RI	Sahid Raya Hotel dan Convention Yogyakarta 15 s.d. 17 September 2024	Letnan Kolonel Kum Jonarku, S.H., M.H.
6	Kegiatan pembekalan kepada Perwira Korps Hukum TNI Angkatan Laut wilayah Surabaya	Kepala Staf Angkatan Laut	Aula Pusdikbanmin Kodiklatal 28 Oktober 2024	<ul style="list-style-type: none"> - Mayor Laut (H/W) Lidiya, S.H., M.H. - Mayor Laut (H) Mirza Ardiansyah, S.H., M.H., M.A.P. - Mayor Laut (H) Tono Novianto, S.H., M.H. - Mayor Laut (H) Kasman Yori Harefa, S.H., M.H.

Dari data diatas dapat ditentukan capaian indikator kinerja Persentase pengembangan SDM yang diikuti oleh pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel III.27 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase pengembangan SDM yang dilaksanakan dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024

Indikator Kinerja	Persentase pengembangan SDM yang dilaksanakan			
	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
	2024	95%	79.16%	83.33%
	2023	94%	102.38%	108.94%
	2022	93%	137.20%	147.52%

Grafik III.8 Perbandingan Persentase Capaian Pengembangan SDM Yang Dilaksanakan



Dari indikator kinerja Persentase pengembangan SDM yang dilaksanakan tahun 2024 diperoleh capaian sebesar 83.33%. Capaian ini dikategorikan sangat baik karena telah melampaui target.

Capaian pada indikator ini tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023 dan tahun 2022.

Dengan tidak terlampauinya target kinerja Persentase pengembangan SDM yang dilaksanakan, maka perjanjian kinerja tahun 2024 masih perlu untuk di perbaiki.

- b. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) adalah rencana dan target kinerja yang dibuat oleh masing-masing pegawai berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing yang dapat terukur capaiannya dalam kurun waktu satu tahun. Target ditentukan diawal tahun dan dinilai oleh atasan langsung serta diketahui oleh pimpinan satker. Pada dasarnya, setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) wajib menyusun SKP sebagai rancangan pelaksanaan kegiatan tugas jabatan.

Tabel III.28 Rekapitulasi Penilaian Capaian Kinerja Pegawai Tahun 2024

NO	NAMA / NRP/NIP	JABATAN	CAPAIAN KINERJA
1	Firda Nuril H, S.Si, M.PSDM. Pembina / 197804082006042001	Sekretaris	Sangat Baik
2	Kapten Sus Kholip, S.H. / 519619	Panitera	Baik
3	Lettu Kum Desti P, S.H.M.H	Panmud	Sangat Baik
4	Rijani Widyanti, Penata Tk. I / 197011281990032001	Kasubbag Kepegawaian	Sangat Baik
5	Ainur Rofiq, S.E., Penata Tk. I / 197903172006041004	Kasubbag Keuangan dan Umum	Sangat Baik
6	Melanti P, S.E., Penata / 198405302006042002	Kasubbag PTIP	Sangat Baik
6	Peltu Rudianto, S.H. / 21960347440875	Panitera Pengganti	Baik
7	Peltu M. Fauzan, S.Ag. / 21960346110176	Panitera Pengganti	Baik
8	Peltu Faried Sunaryunan, S.H. / 21970306830676	Panitera Pengganti	Baik
9	Pelda Suhendra, S.H. / 21010150930781	Panitera Pengganti	Sangat Baik
10	Pelda Slamet / 21020097980681	Panitera Pengganti	Baik
11	Pelda Nuryati, S.H.,M.H/104997	Panitera Pengganti	Baik
12	Mayor Kesman Yori Harefa, S.H.,M.H	17817	Sangat Baik
13	Mayor Tono Novianto, S.H.,M.H	17829	Sangat Baik
14	Ratih Dina A, S.H. Penata / 197608251998032002	Analisis Perkara	Sangat Baik
15	Fransisca A, R, S.H.,Penata Muda Tk I/ 199106082019032009	Analisis Perkara Peradilan	Sangat Baik
16	Norma Azurah, S.E.I, Penata Muda TK.I / 199605022020122014	Penata Layanan Operasional	Sangat Baik


17	Serka Feri Afzudi / 21130148940892	Pengolah Data dan Informasi	Sangat Baik
18	Serka Sumardi / 31960173740276	Pengolah Data dan Informasi	Sangat Baik
19	Serka Akhmad Aji Wibayu, S.H., M.H. / 21110095320492	Pengelola Penanganan Perkara	Baik
20	Anggraini Esti R, A.Md., Pengatur / 1997012620220311	Pengelola Penanganan Perkara	Baik
21	Dina Astari, A.Md., Pengatur / 199706162022032017	Pengelola Penanganan Perkara	Sangat Baik
22	Safiril Adi Husada, A.Md.,Pengatur / 198804262020121007	Teknisi Sarana dan Prasarana	Sangat Baik
23	Serma Sapto Adi Pamungkas / 21980225800378	Pengolah Data dan Informasi	Baik
24	Koptu Suryono/3100143880985	Pengadministrasi Perkantoran	Baik
25	Kopda Wahyu Ariwijaya / 31120174740292	Pengadministrasi Perkantoran	Sangat Baik
26	Setijo Utomo, Penata Muda Tk I / 197003071994031002	Pengadministrasi Perkantoran	Sangat Baik
27	Koptu Mus Marzuki / 112371	Pengadministrasi Perkantoran	Sangat Baik
28	Kopka Ttu Ailis Iskandar / 93275	Pengadministrasi Perkantoran	Sangat Baik
29	Praka Nur Arifin / 31150138760396	Pengadministrasi Perkantoran	Sangat Baik
30	Atim Sumarni, Penata Muda Tk I / 197004251998032001	Pengadministrasi Perkantoran	Sangat Baik

Dari data diatas dapat ditentukan capaian indikator kinerja Persentase pengembangan SDM berdasarkan SKP pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel III.29 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase pengembangan SDM berdasarkan SKP yang dilaksanakan dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024

Indikator Kinerja	Persentase pengembangan SDM yang dilaksanakan			
	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
	2024	95%	100%	105.26%
	2023	94%	95.83%	101.94%
	2022	93%	95.83%	103.04%

Grafik III.9 Perbandingan Persentase Capaian Pengembangan SDM Yang Dilaksanakan berdasarkan SKP



Dari indikator kinerja Persentase pengembangan SDM yang dilaksanakan berdasarkan SKP tahun 2024 diperoleh capaian sebesar 105.26%. Capaian ini dikategorikan sangat baik karena telah melampaui target.

Capaian pada indikator ini tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023 dan 2022.

Dengan terpenuhinya target kinerja Persentase pengembangan SDM yang dilaksanakan, maka perjanjian kinerja tahun 2024 telah terpenuhi.

2. Indikator Kinerja II : Persentase Realisasi DIPA 01

Capaian Kinerja Pengelolaan Anggaran

Pengelolaan keuangan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang meliputi kegiatan penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan anggaran diupayakan sesuai dan selaras dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Pengelolaan keuangan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya diselenggarakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan yang terdiri dari Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran dibantu oleh Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran dan 3 orang Staf Pengelola Keuangan.

Pembiayaan kegiatan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya didasarkan pada anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2024 yang dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

Pada Tahun Anggaran 2023, Pengadilan Militer III-12 Surabaya memiliki 2 (dua) DIPA dari Eselon I yang berbeda, yaitu:

- DIPA dari Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI (BUA) atau disebut pula dengan DIPA 01, Nomor SP DIPA-005.01.2.663314/2024 tanggal 24 November 2023 dengan pagu anggaran sebesar Rp. Rp.6.150.453.000,- (Enam Miliar Seratus Lima Puluh Juta Empat Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah).
- DIPA dari Ditjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI atau disebut pula dengan DIPA 05, Nomor SP DIPA-005.05.2.663315/2024 tanggal 24 November 2023 dengan pagu anggaran sebesar 181.780.000 (seratus delapan puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).

Tabel III.30 DIPA Tahun Anggaran 2024

No	Nomor & Tanggal	Unit Organisasi	Kode Unit Kerja	Pagu
1	SP DIPA-005.01.2.663314/2024 tanggal 24 November 2023	Badan Urusan Administrasi	663314	Rp. 6.150.453.000
2	SP DIPA-005.05.2.663315/2024 tanggal 24 November 2023	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara	663315	Rp. 181.780.000

Analisis capaian akuntabilitas kinerja keuangan dan realisasi anggaran penting untuk mengetahui pembelanjaan anggaran secara tepat demi mewujudkan penggunaan anggaran yang berbasis kinerja.

Capaian kinerja keuangan menggambarkan kinerja pengelolaan keuangan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya berdasarkan program-program yang telah disusun dalam DIPA, sedang realisasi anggaran menunjukkan penyerapan anggaran di Pengadilan Militer III-12 Surabaya selama tahun 2024.

Terdapat 3 (tiga) jenis belanja dalam DIPA yaitu belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal. Dalam DIPA 01 terdapat ketiga jenis belanja dimaksud, sedang dalam DIPA 05 hanya terdapat belanja barang saja.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung adalah program dukungan manajemen dalam rangka menunjang tugas pokok dan fungsi pengadilan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja aparatur peradilan yang berada di lingkungan Mahkamah Agung.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung adalah Program yang menunjang peningkatan kinerja aparatur Mahkamah Agung dalam rangka memenuhi kebutuhan sarana dan prasana Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer ditujukan untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

penyelesaian perkara serta terlaksananya penyelesaian administrasi perkara dimana anggaran program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dialokasikan untuk membiayai operasional persidangan. Operasional Persidangan meliputi pengadaan ATK perkara, pengiriman berkas perkara, konsumsi saksi dan petugas pengamanan sidang serta perjalanan sidang keliling.

Tabel III.31 Data Kegiatan Dan Anggaran Tahun 2024

Kegiatan	Anggaran
Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp. 4.851.733.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp. 17.982.000

1. REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN DARI DIPA 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI (BUA)

Tahun 2024 DIPA 01 dari BUA memiliki Nomor SP SP DIPA-005.01.2.663314/2024 tanggal 24 November 2023. Sepanjang tahun 2024, DIPA 01 mengalami lima kali revisi meliputi revisi pergeseran anggaran dalam POK dan pagu minus.

Pagu anggaran awal dalam DIPA 01 sebesar Rp.6.150.453.000,- (Enam Miliar Seratus Lima Puluh Juta Empat Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah). Setelah melalui revisi, pagu akhir menjadi sebesar Rp.4.869.715.000 (Empat Miliar Delapan Ratus Enam Pulun Sembilan Juta Tujuh Ratus Lima Belas Ribu Rupiah).

Tabel III.32 Revisi DIPA 01

Uraian	Belanja Yang Direvisi	Sebelum Revisi	Sesudah Revisi	Selisih
Revisi Pertama 07 Juni 2024	Belanja Tunjangan PPh PNS 511125 (Pengembalian Kelebihan Pag uke Eselon 1)	Rp.383.690.000	Rp.7.340.000	(Rp.376.350.000)
	Belanja Uang Makan PNS	Rp.224.664.000	Rp.105.614.000	(Rp.119.050.000)

	511129 (Pengembalian Kelebihan Pag uke Eselon 1)			
	Belanja Tunjangan Fungsional TNI 511224 (Pengembalian Kelebihan Pagu ke Eselon 1)	Rp.2.776.440.000	Rp.2.271.840.000	(Rp.504.600.000)
	Belanja Sewa 522141 (Penambahan Pagu Sewa Rumah Hakim dari Eselon 1)	Rp.155.520.000	Rp.181.440.000	Rp.25.920.000
Revisi Kedua 11 Juli 2024	Belanja Gaji Pokok PNS 511111 (Pergeseran Anggaran dalam POK)	Rp.864.922.000	Rp.859.013.000	(Rp.5.909.000)
	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 511121 (Pergeseran Anggaran dalam POK)	Rp.46.526.000	Rp.52.026.000	Rp.5.500.000
	Belanja Tunj. Anak PNS 511122 (Pergeseran Anggaran dalam POK)	Rp.12.426.000	Rp.12.835.000	Rp.409.000
Revisi Ketiga 16 Oktober 2024	Belanja Sewa 522141 (Penambahan Pagu Sewa Rumah Hakim dari Eselon 1)	Rp.181.440.000	Rp.194.400.000	Rp.5.909.000
Revisi Keempat 04 November 2024	Belanja Modal Peralatan dan Mesin 532111 (Penambahan Pagu ke Eselon 1)	Rp.0	Rp.17.982.000	Rp.17.982.000
	Belanja Keperluan Perkantoran 521111 (Pergeseran Anggaran dalam POK)	Rp.486.475.000	Rp.487.641.000	Rp.1.166.000
	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 521114 (Pergeseran Anggaran dalam POK)	Rp.12.228.000	Rp.6.996.000	(Rp.5.232.000)
	Belanja Langganan Telepon 522112 (Pergeseran	Rp.4.491.000	Rp.1.200.000	(Rp.3.291.000)

	anggaran dalam POK)			
	Belanja Langganan Air 522113 (Pergeseran anggaran dalam POK)	Rp.7.509.000	Rp.8.400.000	Rp.891.000
	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 523121 (Pergeseran anggaran dalam POK)	Rp.177.831.000	Rp.184.297.000	Rp.6.466.000
Revisi Kelima 04 Desember 2024	Belanja Gaji Pokok PNS 511111 (Pengembalian Kelebihan Pagu ke Eselon 1)	Rp.859.013.000	Rp.600.700.000	(Rp.258.313.000)
	Belanja Tunjangan Fungsional TNI 511224 (Pengembalian Kelebihan Pagu ke Eselon 1)	Rp.309.736.000	Rp.230.449.000	(Rp.79.287.000)

Adapun data realisasi penyerapan anggaran untuk DIPA 01 dari Badan Urusan Administrasi sebagaimana tabel berikut :

Tabel III.33 Realisasi DIPA 01 Berdasarkan Jenis Belanja

JENIS BELANJA	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)
Belanja Pegawai	Rp. 3.379.769.000	Rp. 3.213.565.581	Rp. 166.203.419
Belanja Barang	Rp. 1.471.964.000	Rp. 1.459.499.248	Rp. 12.464.752
Belanja Modal	Rp. 17.982.000	Rp. 17.560.000	Rp. 422.000
Jumlah	Rp. 4.869.715.000	Rp. 4.690.624.829	Rp. 179.090.171

Data realisasi penyerapan anggaran untuk DIPA 01 dari Badan Urusan Administrasi berdasarkan program adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel III.34 Realisasi DIPA 01 Berdasarkan Program

PROGRAM	PAGU (Rp)	REALISASI		SISA ANGGARAN	
		Rp	%	Rp	%
Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya	Rp. 4.851.733.000	Rp. 4.673.064.829	96,31	Rp. 178.668.171	3,69
Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Rp. 17.982.000	Rp. 17.560.000	97,65	Rp. 422.000	2,35

Tabel III.35 Realisasi Anggaran DIPA 01

Uraian	Jumlah	Prosentase (%)
Pagu	Rp. 4.869.715.000	100
Realisasi	Rp. 4.690.624.829	96,32
Sisa	Rp. 179.090.171	3,68

Dari pagu anggaran yang telah dialokasikan untuk mendukung tugas pokok tahun 2024, didapatkan realisasi dari DIPA 01 sebesar 96,32 %.


Beberapa faktor yang mendukung maksimalnya realisasi DIPA 01 di tahun 2024 yaitu :

- Adanya perencanaan anggaran yang optimal
- Adanya koordinasi antar pengelola keuangan yang baik dalam hal realisasi anggaran
- Adanya koordinasi yang baik dengan pihak eksternal KPPN dan Eselon 1 dalam rangka monitoring kinerja anggaran sepanjang tahun 2024.

Tabel III.36 Perbandingan Realisasi DIPA 01 Berdasarkan Jenis belanja

JENIS BELANJA	Realisasi					
	2022		2023		2024	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Belanja Pegawai	2.874.681.177	99,30	2.977.030.923	97,52	3.213.565.581	95,08%
Belanja Barang	1.553.366.602	96,42	1.438.214.590	99,30	1.459.499.248	99,15%
Belanja Modal	59.910.000	99,85	39.985.000	99,96	17.560.000	97,65%

Grafik III.10 Grafik Perbandingan Persentase Realisasi DIPA 01



Realisasi DIPA 01 di tahun 2024 mengalami penurunan pada belanja pegawai, belanja modal dan belanja barang dibanding tahun 2023 dan 2022. Dari hasil evaluasi diketahui bahwa penyebab penurunan tersebut dikarenakan alokasi pagu anggaran belanja modal yang menurun dibandingkan tahun anggaran 2024.

3. Indikator Kinerja III : Persentase Realisasi DIPA 05

Realisasi Penyerapan Anggaran Dari DIPA 05 Ditjen Badilmiltun

DIPA 05 dari Ditjen Badilmiltun memiliki Nomor SP DIPA-005.05.2.663315/2024 tanggal 24 November 2023. Sepanjang tahun 2024 setelah dilakukan revisi, pagu anggaran akhir menjadi Rp.181.780.000.

Dari DIPA 05 tahun 2024 Pengadilan Militer III-12 Surabaya mendapat pagu anggaran sejumlah Rp. 181.780.000, yang keseluruhan anggaran tersebut merupakan belanja barang untuk menunjang penyelesaian perkara. Adapun revisi yang dilakukan diuraikan dalam tabel di bawah.

Tabel III.37 Revisi DIPA 05

Uraian	Belanja Yang Direvisi	Sebelum Revisi	Sesudah Revisi	Selisih
Revisi Pertama Tanggal 11 Juli 2024	Belanja Bahan 521211 (Pergeseran Anggaran dalam POK untuk Penambahan Anggaran Penggandaan dan Penjilidan Tingkat Pertama)	Rp.10.800.000	Rp.12.600.000	Rp.1.800.000
	Surat Dinas POS Pusat 521114 (Pergeseran anggaran dalam POK Pengiriman Penetapan Hari Sidang)	Rp.500.000	Rp.1.040.000	Rp.540.000
	Belanja Bahan 521211 (Pergeseran Anggaran dalam POK Konsumsi Makan Pengamanan dari POM)	Rp.8.640.000	Rp.5.400.000	(Rp.3.240.000)
	Belanja Bahan 521211 (Pergeseran Anggaran dalam POK untuk Penambahan Anggaran Penggandaan dan Penjilidan Minutasi/Upaya Hukum)	Rp.10.800.000	Rp.12.600.000	Rp.1.800.000
	Surat Dinas POS Pusat 521114 (Pergeseran anggaran dalam POK Pengiriman Dokumen Penyelesaian Perkara)	Rp.34.200.000	Rp.33.300.000	(Rp.900.000)
Revisi Kedua 08 Oktober 2024	Belanja Bahan 521211 (Pergeseran Anggaran dalam POK untuk Penambahan Anggaran Penggandaan dan Penjilidan Tingkat Pertama)	Rp.12.600.000	Rp.16.200.000	Rp.3.600.000

	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 521811 (Pergeseran Anggaran dalam POK untuk Penambahan Pembelian ATK Perkara)	Rp.14.760.000	Rp.22.320.000	Rp.7.560.000
	Belanja Bahan 521211 (Pergeseran Anggaran dalam POK Konsumsi Terdakwa)	Rp.14.580.000	Rp.9.720.000	(Rp.4.860.000)
	Belanja Bahan 521211 (Pergeseran Anggaran dalam POK untuk Penambahan Anggaran Penggandaan dan Penjilidan Minutasi/Upaya Hukum)	Rp.12.600.000	Rp.16.200.000	Rp.3.600.000
	Surat Dinas POS Pusat 521114 (Pergeseran anggaran dalam POK Pengiriman Dokumen Penyelesaian Perkara)	Rp.33.300.000	Rp.23.400.000	(Rp.9.900.000)

Data realisasi penyerapan anggaran untuk DIPA 05 dari Ditjen Badilmiltun Mahkamah Agung adalah sebagaimana tabel di bawah. Jenis belanja dalam DIPA 05 hanya terdiri dari belanja barang.

Tabel III.38 Realisasi DIPA 05 Berdasarkan Jenis Belanja

JENIS BELANJA	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)
Belanja Barang	181.780.000	179.014.195	2.765.805

Data realisasi penyerapan anggaran untuk DIPA 05 berdasarkan program adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel III.39 Realisasi DIPA 05 Berdasarkan Program


PROGRAM	PAGU (Rp)	REALISASI		SISA ANGGARAN	
		Rp	%	Rp	%
Penegakan dan Pelayanan Hukum	181.780.000	179.014.195	98,48	2.765.805	1,52

Realisasi belanja DIPA 05 tahun 2024 sebesar 98,48%.

Tabel III.40 Perbandingan Realisasi DIPA 05 Berdasarkan Jenis belanja

JENIS BELANJA	Realisasi					
	2022		2023		2024	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Belanja Barang	160.097.550	98.14	165.040.940	93,32	179.014.195	98,48

Grafik III.11 Grafik Perbandingan Persentase Realisasi DIPA 05 Tahun 2021-2024



Realisasi DIPA 05 tahun 2024 mengalami peningkatan dibanding tahun 2023 dan 2022. Karena realisasi DIPA 05 ini selaras dengan jumlah perkara putus yang dikelola oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya sepanjang tahun 2024 yaitu 179 perkara putus dari 180 target perkara.

B. MONITORING DAN EVALUASI KINERJA

Monitoring dan evaluasi diperlukan guna memastikan bahwa program kerja berjalan sesuai rencana yang ditetapkan. Monitoring dan evaluasi membantu memberi gambaran sejauh mana kinerja harus dilakukan agar target dapat tercapai.

Monitoring dan evaluasi di Pengadilan Militer III-12 Surabaya dilaksanakan oleh hakim pengawas bidang di bawah koordinasi Wakil Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Terdapat 6 bidang pengawasan yaitu bidang pelayanan publik, bidang teknologi informasi dan SIPP, bidang perkara, bidang keuangan dan bidang kepegawaian. Hakim pengawas bidang yang ditunjuk pada masing-masing bidang dinilai telah kompeten untuk melakukan monitoring dan evaluasi di bidangnya. Hakim pengawas bidang dinilai telah memiliki kompetensi yang memadai karena telah mengikuti bimbingan teknis atau sosialisasi terkait bidang yang diawasi.

Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala setiap tiga bulan sekali sesuai dengan SOP Monitoring dan evaluasi. Hasil monitoring dan evaluasi disusun dalam suatu laporan yang kemudian akan dilakukan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi. Laporan hasil monitoring dan evaluasi beserta tindak lanjut ini seluruhnya dipublikasikan kepada publik melalui website dinas Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Melalui hasil monitoring dan evaluasi, Hakim pengawas bidang mengeluarkan rekomendasi dan saran tindak lanjut.

Tabel III.41 Hasil Monitoring dan evaluasi sesuai indikator kinerja

Indikator Kinerja	Hasil Monev	Rekomendasi
1. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu	<ul style="list-style-type: none">- Dalam triwulan I terdapat 40 perkara diselesaikan tepat waktu dari 76 perkara yang menjadi beban- Dalam triwulan II terdapat 48 perkara diselesaikan tepat waktu dari 83 perkara yang menjadi beban- Dalam triwulan III terdapat 48 perkara diselesaikan tepat	Penyelesaian perkara di persidangan untuk tundaan sidang bisa disesuaikan dengan domisili para pihak agar tidak melampaui batas waktu diatas 1 (satu) minggu, dan bagi para pihak yang diluar wilayah kota dapat memaksimalkan sidang online.

	<p>waktu dari 77 perkara yang menjadi beban</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dalam triwulan IV terdapat 43 perkara diselesaikan tepat waktu dari 64 perkara yang menjadi beban 	
2. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	<ul style="list-style-type: none"> - Pada triwulan I terdapat 34 perkara yang tidak mengajukan banding dari 40 perkara putus - Pada triwulan II terdapat 39 perkara yang tidak mengajukan banding dari 48 perkara putus - Pada triwulan III terdapat 41 perkara yang tidak mengajukan banding dari 48 perkara putus - Pada triwulan IV terdapat 35 perkara yang tidak mengajukan banding dari 43 perkara putus 	Putusan majelis hakim dapat diterima oleh para pihak sehingga dapat menekan angka yang akan mengajukan upaya hukum banding.
3. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	<ul style="list-style-type: none"> - Pada triwulan I terdapat 36 perkara yang tidak mengajukan kasasi dari 40 perkara putus - Pada triwulan II terdapat 43 perkara yang tidak mengajukan kasasi dari 48 perkara putus - Pada triwulan III terdapat 39 perkara yang tidak mengajukan kasasi dari 48 perkara putus - Pada triwulan IV terdapat 37 perkara yang tidak mengajukan kasasi dari 43 perkara putus 	Putusan majelis hakim tingkat pertama dan tingkat banding dapat diterima oleh para pihak sehingga dapat menekan angka yang akan mengajukan upaya hukum kasasi.
4. Index Persepsi Stakeholder Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	<ul style="list-style-type: none"> - Pada triwulan I terdapat nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang diperoleh sebesar 97.62 - Pada triwulan II terdapat nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang diperoleh sebesar 98.06 - Pada triwulan III terdapat nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang diperoleh sebesar 98.67 - Pada triwulan IV terdapat nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang diperoleh sebesar 98.95 	<ul style="list-style-type: none"> - Agar memberikan pelayanan yang cepat dan tepat - Agar meningkatkan pengetahuan dan keahlian dalam memberikan pelayanan kepada pengguna layanan sehingga pengguna layanan mendapatkan informasi yang dibutuhkan dengan jelas
Persentase Salinan Putusan Yang Disampaikan Ke para Pihak Tepat Waktu	Seluruh salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu Pengiriman Salinan putusan tetap dilaksanakan sesuai SOP sehingga tetap diperoleh hasil maksimal	Seluruh salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu Pengiriman Salinan putusan tetap dilaksanakan sesuai SOP sehingga tetap diperoleh hasil maksimal
Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	<ul style="list-style-type: none"> - Dalam triwulan I terdapat 1 kegiatan sidang keliling sebanyak 8 perkara dapat diputus dari 13 perkara yang direncanakan sehingga 5 perkara diselesaikan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya. - Dalam triwulan II terdapat 1 kegiatan sidang keliling sebanyak 9 perkara dapat 	<ul style="list-style-type: none"> - Panitia selalu berkoordinasi dengan Oditur Militer agar rencana pelimpahan berkas perkara yang diprogramkan untuk sidang keliling/diluar gedung Pengadilan, pelimpahan berkas perkara tersebut 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan sidang keliling. - Lokasi Terdakwa dan Saksi

	<p>diputus dari 12 perkara yang direncanakan sehingga 3 perkara diselesaikan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya.</p> <p>- Dalam triwulan IV terdapat 1 kegiatan sidang keliling sebanyak 7 perkara dapat diputus dari 11 perkara yang direncanakan sehingga 4 perkara diselesaikan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya.</p>	<p>terjangkau dengan tempat pelaksanaan sidang keliling, sehingga tetap memperhatikan asas cepat, sederhana dan biaya ringan.</p>
--	--	---

Tabel III.42 Hasil Monitoring dan evaluasi sesuai indikator kinerja bidang kesekretariatan

Indikator Kinerja	Hasil Monev	Rekomendasi
1. Persentase pengawasan bidang yang dilaksanakan	Tindak lanjut atas hasil pengawasan Hakim Pengawas bidang pada tahun 2023 telah dilakukan perbaikan-perbaikan disetiap bagian	Pengiriman tindak lanjut atas hasil pengawasan hakim pengawas bidang telah dikirimkan secara berkala setiap triwulan
2. Persentase pengembangan SDM yang dilaksanakan	Belum adanya izin secara tertulis kepada PNS Ainur Rofiq, S.E. Penata TK.I NIP 197903172006041004, saat melanjutkan jenjang pendidikan Program Pasca Sarjana (S 2).	Agar diajukan usul pemakaian gelar dengan melampirkan Surat keterangan dari Kadilmil dan surat keterangan dari Perguruan Tinggi Program Pasca Sarjana tempat yang bersangkutan menempuh pendidikan
3. Persentase realisasi DIPA 01	Realisasi anggaran per 31 Desember 2024 sebesar Rp.4.690.625.628 atau sebesar 96,32% dari total anggaran sebesar Rp.4.869.715.000	Lebih ditingkatkan dalam hal perencanaan halaman III Dipa dan koordinasi dengan Eselon 1 terkait adanya kelebihan pagu anggaran.
4. Persentase realisasi DIPA 05	Realisasi anggaran per 31 Desember 2024 sebesar Rp.179.014.195 atau sebesar 98,48% dari total anggaran sebesar Rp.181.780.000	Lebih ditingkatkan dalam hal perencanaan dan eksekusi halaman III Dipa agar mencapai nilai kinerja yang optimal.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pengadilan Militer III-12 Surabaya merupakan instansi pemerintah pelaksana tugas yustisial dan administrative di Sidoarjo sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Dalam melaksanakan tugas Pengadilan Militer III-12 Surabaya berlandaskan pada tujuan sasaran dan program kerja yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.
2. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Militer III-12 Surabaya tahun 2024 ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian kegiatan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Tahun Anggaran 2024. Berbagai capaian kegiatan tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.
3. Hasil capaian sasaran kinerja yang ditetapkan secara keseluruhan telah memenuhi target bahkan melampaui rencana yang telah ditetapkan. Pencapaian target indikator kinerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya memberikan gambaran bahwa keberhasilan tersebut secara keseluruhan sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur Pengadilan Militer III-12 Surabaya dan masyarakat pencari keadilan, serta kelengkapan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas harian.

Capaian kinerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya tahun 2024 yang hasilnya dapat dirasakan oleh masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan hukum melalui sidang keliling.
2. Pengiriman salinan Putusan.

3. Penyediaan sarana PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu).
4. Informasi umum dan perkara yang dapat diakses melalui website dan SIPP.

Capaian kinerja tahun 2024 dipengaruhi oleh faktor pendukung yang membawa pada keberhasilan serta faktor penghambat yang menyebabkan kegagalan. Faktor tersebut diantaranya adalah :

1. KEBERHASILAN

Keberhasilan atas capaian target kinerja tahun 2024 didukung oleh peran serta seluruh bagian di Pengadilan Militer III-12 Surabaya, baik bagian Kepaniteraan dan juga bagian Kesekretariatan.

Keberhasilan atas capaian kinerja tersebut menunjukkan bahwa seluruh elemen di Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah mampu menerjemahkan visi dan misi organisasi dan mampu bekerjasama dengan baik.

Beberapa keberhasilan tersebut yaitu :

- Perencanaan kinerja yang baik sehingga kegiatan dapat terlaksana secara tepat waktu.
- Seluruh target kinerja dapat terpenuhi.
- Penyerapan anggaran dari DIPA 01 dan DIPA 05 yang memuaskan.
- Beberapa hasil evaluasi telah ditindaklanjuti.

2. KEGAGALAN

Dengan terpenuhinya seluruh target, maka kinerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya dikategorikan baik dan berhasil. Namun demikian, terdapat beberapa hambatan yang berpotensi menyebabkan kegagalan apabila tidak dilakukan pencegahan dan tindak lanjut untuk mengatasinya.

Beberapa hambatan yang dihadapi Pengadilan Militer III-12 Surabaya sepanjang tahun 2024 adalah :

- Jumlah SDM yang belum seimbang dibandingkan tugas pokok yang harus diselesaikan. Kebutuhan SDM tersebut terutama untuk mendukung pelaksanaan tugas di bagian perkara dan bagian teknologi informasi.
- Dukungan anggaran untuk belanja perjalanan dinas yang masih kurang, sehingga membatasi pengiriman pegawai untuk dapat melaksanakan kegiatan koordinasi, bimtek dan pelatihan.
- Adanya gratifikasi yang dilakukan oleh oknum personel Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada tahun 2024, namun telah diselesaikan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku, dan untuk selanjutnya persoalan kedisiplinan tersebut pada tahun berikutnya akan menjadi prioritas baik dalam penegakan maupun dalam pengawasan Tim Pengendali Gratifikasi

B. REKOMENDASI

Untuk mempertahankan serta meningkatkan capaian kinerja di tahun-tahun berikutnya, beberapa hal yang dirasa sangat perlu untuk dibenahi, ditambah atau disempurnakan diantaranya yaitu :


- Diperlukan peningkatan komitmen dan dukungan semua pihak khususnya aparatur pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya sebagai pelaksana dan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya sebagai pegawai untuk memperteguh pelaksanaan tugas yudisial dan administratif di Pengadilan Militer III-12 Surabaya demi memberikan pelayanan yang baik dan maksimal kepada para pencari keadilan.
- Dalam penyusunan program dan kegiatan guna pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan perlu dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan tujuan Pengadilan Militer III-12 Surabaya secara tepat dan memanfaatkan sumber daya semaksimal mungkin.

- Dilakukan reviu SOP secara berkala agar dapat mendukung pelaksanaan kinerja sehingga target kinerja terpenuhi dan capaian bisa maksimal.
- Penambahan Staf yang memiliki latar belakang ilmu sesuai dengan bidang kerjanya, terutama untuk bagian perkara dan bagian teknologi informasi.
- Penambahan alokasi anggaran untuk belanja modal dalam rangka pemenuhan sarana dan prasarana pendukung tugas pokok.
- Penambahan alokasi anggaran untuk perjalanan dinas dalam rangka mendukung pelaksanaan program pelatihan / bimtek.
- Agar implementasi SAKIP pada tahun yang akan datang benar-benar efektif, perlu direalisasikan sinergitas antara laporan kinerja dan laporan keuangan sebagai satu kesatuan, sehingga realisasi anggaran yang digunakan untuk melakukan kegiatan berbanding lurus dengan uoutput dan outcame kegiatan terkait, hasil yang dicapai benar-benar terukur, bermanfaat dan akuntabel sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
- Dengan adanya permasalahan disiplin yang berkaitan dengan pelanggaran kode etik dan perilaku Hakim dan adanya gratifikasi yang dilakukan oleh oknum personel Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada tahun 2024, telah diselesaikan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku, dan untuk selanjutnya persoalan kedisiplinan tersebut pada tahun berikutnya akan menjadi prioritas baik dalam penegakan maupun dalam pengawasan Tim Pengendali Gratifikasi.

LAMPIRAN

- Struktur Organisasi
- Penetapan Satuan Tugas SAKIP TA 2024
- Penetapan Sk Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lkji) Tahun 2024
- Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024

STRUKTUR ORGANISASI



Penetapan Satuan Tugas SAKIP TA 2024



KEPALA PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA

KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA

Nomor : 8/KPM/KEP.OT1.6/II/2025

Tentang

PENUNJUKAN SATGAS PENYUSUNAN LAPORAN
PELAKSANAAN KEGIATAN DAN DOKUMEN SAKIP TAHUN 2024
PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA

KEPALA PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA

- Menimbang** : 1. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Permenpan Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. bahwa para Pejabat yang tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Satgas penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan dan dokumen SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Tahun 2024
- Mengingat** : 1. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Permenpan Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA TENTANG PENUNJUKAN SATGAS PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN DOKUMEN SAKIP TAHUN 2024 PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA
- Kesatu** : Menunjuk dan mengangkat para Pejabat yang namanya tersebut pada lajur dua dalam jabatan sebagaimana tercantum dalam Lajur empat dalam lampiran keputusan ini sebagai SATGAS Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan dan dokumen SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) TA 2024 Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Lampiran : Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-12
Nomor : 8 KPM/KEP.OT1.6/I/2025
Tanggal : 10 Januari 2025

NO	NAMA, PANGKAT, NRP, NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Sugeng Aryanto, S.H., M.H. Kolonel Chk / 11980058680275	Kepala	Penanggung Jawab	
2.	Jonarku, S.H., M.H. Letnan Kolonel Kum / 528375	Wakil Kepala	Koordinator	
3.	Kholip, S.H. Kapten Sus / 519619	Panitera	Penanggung Jawab Kepaniteraan	
4.	Destri Prasetyoandi, S.H., M.H. Lettu Kum / 21619112545272	Panitera Muda Pidana	Anggota Bidang Kepaniteraan	
5.	Ratih Dina Agustin, S.H. Penata / 197608251998032002	Analisis Perkara Peradilan, Panmud Hukum	Anggota Bidang Kepaniteraan	
6.	Fransisca Angelina Rustiansari, S.H. Penata Muda TK.I / 199106082019032009	Analisis Perkara Peradilan, Panmud Pidana	Anggota Bidang Kepaniteraan	
7.	Firda Nuril Hanifah, S.Si., M.PSDM Pembina / 197804082006042001	Sekretaris	Penanggung Jawab Bidang Keseekretariatan	
8.	Ainur Rofiq, S.E. Penata TK. I / 197903172006041004	Kasubbag Umum dan Keuangan	Anggota Bidang Keseekretariatan	
9.	Rijani Widyanti Penata TK.I / 197011281990032001	Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	Anggota Bidang Keseekretariatan	
10.	Melanti Puspara, S.E. Penata / 198405302006042002	Kasubbag PTIP	Anggota Bidang Keseekretariatan	

Kepala Pengadilan Militer III-12

Sugeng Aryanto
Kolonel Chk

Penetapan Sk Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lkji) Tahun 2024



KEPALA PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA

KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA
Nomor : 9/KPM.KEP.OT1//2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKJI) TAHUN 2024

KEPALA PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA

- Menimbang** :
1. Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, guna memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan data/informasi Kinerja yang berkualitas;
 2. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
 3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJI) Pengadilan Militer III-12 Surabaya Tahun 2024.
- Mengingat** :
1. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan kelima atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretaritan Peradilan;
 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

7. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 4505/SEK/OT1.6/XII/2024 tanggal 24 Desember 2024 tentang Penyusunan dan Penyampaian Dokumen SAKIP.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan . : KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2024 PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
- KETIGA : Memerintahkan kepada masing-masing Tim untuk mengimplementasikan Keputusan ini dan melaksanakan tugas sampai dengan bulan Februari Tahun 2025.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- SALINAN : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sidoarjo
Pada tanggal 10 Januari 2025

Kepala Pengadilan Militer III-12


Sugeng Aryanto
Kolonel, Ckk

Lampiran I : Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-12
Nomor : 9/KPM.KEP.OT1/I/2025
Tanggal : 10 Januari 2025

TUGAS TIM PENYUSUN LAPORAN INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
TAHUN 2024 PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA

NO	JABATAN	TUGAS
1	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab atas pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) Tahun 2024 Pengadilan Militer III-12 Surabaya
2	Koordinator Validasi Data	Memvalidasi keabsahan data Kinerja
3	Ketua	a. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan laporan kinerja sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan. b. Mengkoordinasikan pelaksanaan reviu atas laporan kinerja kepada Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah
4	Sekretaris	Mengkoordinasikan Teknis Penyusunan Laporan Kinerja
5	Anggota	Mengukur kinerja, menyusun laporan Kinerja serta menganalisis indikoator kinerja pada masing-masing unit.
6	Tim Pereviu Laporan Kinerja	Menelaah atas laporan kinerja untuk memastikan bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas

Kepala Pengadilan Militer III-12

Sugeng Anyanto
Kolonel, Chk

Lampiran II : Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-12
 Nomor : 9/KPM/KEP.OT1/I/2025
 Tanggal : 10 Januari 2025

NO	NAMA, PANGKAT, NRP, NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Sugeng Aryanto, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 11980058880275	Kepala	Penanggung Jawab	
2.	Jonarku, S.H., M.H. Letnan Kolonel Kum NRP 528375	Wakil Kepala	Koordinator Validasi Data	
3	Kholip, S.H. Kapten Kum NRP 519619	Panitera	Ketua	
4.	Firda Nuril Hanifah, S.Si, M.PSDM. Pembina / 197804082006042001	Sekretaris	Sekretaris	
5.	Destri Prasetyoandi, S.H., M.H. Lettu Kum / 21619112545272	Panitera Muda Pidana	Anggota Bidang Kepaniteraan	
6.	Ratih Dina Agustin, S.H. Penata / 197608251998032002	Pengadministrasi Hukum, Panmud Hukum	Anggota Bidang Kepaniteraan	
7.	Francisca Angelina Rustiansari, S.H. Penata Muda TK.I / 199106082019032009	Analisis Perkara Peradilan	Anggota Bidang Kepaniteraan	
8.	Ainur Rofiq, S.E. Penata TK. I / 197903172006041004	Kasubbag Umum dan Keuangan	Anggota Bidang Kesekretariatan	
9.	Rijani Widyanti Penata TK.I / 197011281990032001	Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	Anggota Bidang Kesekretariatan	

1	2	3	4	5
10.	Melanti Puspara, S.E. Penata / 198405302006042002	Kasubbag PTIP	Anggota Bidang Kesekretariatan	
11.	Arif Sudibya, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk / 11010036380878	Anggota Pokkimmil Gol V	Tim Pereviu Laporan Kinerja	
12.	Mirza Ardiansyah, S.H., M.H., M.A.P. Mayor Laut (H) / 18870/P	Anggota Pokkimmil Gol V		

Kepala Pengadilan Militer III-12

 Sugeng Aryanto
 Kolonel Chk

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
NO : 01 /KPM.W3.Mil.01/RA1.10/I/2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sugeng Aryanto, S.H., M.H.
Jabatan : Kepala Pengadilan Militer III - 12 Surabaya
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : Kirto, S.H., M.H
Jabatan : Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sidoarjo, 17 Januari 2024

Pihak Kedua

Kepala Pengadilan Militer Tinggi III
Surabaya

A blue ink signature of Kirto, S.H., M.H. over a circular official stamp of the Military Court III-12 Surabaya.

Kirto, S.H., M.H.
Brigadir Jenderal TNI

Pihak Pertama

Kepala Pengadilan Militer III-12
Surabaya

A blue ink signature of Sugeng Aryanto, S.H., M.H. over a circular official stamp of the Military Court III-12 Surabaya.

Sugeng Aryanto, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 11980058680275

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
NO. 01 /KPM.W3.Mil.01/RA1.10/I/2024
Pengadilan Militer III - 12 Surabaya

A. Terwujudnya Kepercayaan Masyarakat Atas Layanan Peradilan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	1. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu	95 %
		2. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	75 %
		3. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	79 %
		4. Index Persepsi Stakeholder Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	98 %
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Yang Disampaikan Ke para Pihak Tepat Waktu	100 %
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	86 %


b. Terwujudnya Dukungan Pelaksanaan Tugas Pengadilan Militer III-12 Surabaya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya pelaksanaan pengawasan	Persentase pengawasan bidang yang dilaksanakan	100 %
2.	Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, keuangan dan asset	Persentase pengembangan SDM yang dilaksanakan	95%
		Persentase realisasi DIPA 01	99%
		Persentase realisasi DIPA 05	99%

Kegiatan	Anggaran
1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp. 6.150.453.000
2. Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara	Rp. 181.780.000

Sidoarjo, 17 Januari 2024

Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya



Sugeng Aryanto, S.H., M.H.
 Kolonel Cbk NRP 11980058680275



**PENGADILAN MILITER III-12
SURABAYA**

PENGUKURAN

CAPAIAN KINERJA

2024



Jl. Ir. H. Djuanda No. 85 Sidoarjo

Telp : 031 - 8665369

Email : surabaya@dilmil-surabaya.go.id

PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA
Pengadilan Militer III - 12 Surabaya
BULAN JANUARI 2024

Tujuan 1 : Terwujudnya Kepercayaan Masyarakat Atas Layanan Peradilan.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kegiatan/Upaya/Strategi/Kendala/Solusi yang Dilaksanakan dalam Mencapai Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	1. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu	95%	100%	105.26%	Para pihak yang berperkara yang kooperatif sehingga memperlancar proses persidangan
		2. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	75%	100%	133.33%	Hasil putusan tingkat pertama dapat diterima oleh pihak yang berperkara sehingga target terpenuhi
		3. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	79%	75%	94.93%	Hasil putusan tingkat pertama dan putusan banding dapat diterima oleh pihak yang berperkara sehingga target terpenuhi
		4. Index Persepsi Stakeholder Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	98	-	-	-
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Yang Disampaikan Ke para Pihak Tepat Waktu	100%	100 %	100 %	Agar setiap Salinan putusan yang disampaikan kepara pihak bisa tepat waktu sehingga dapat meningkatkan kualitas kinerja peradilan
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	86%	-	-	-

Tujuan 2 : Terwujudnya Dukungan Pelaksanaan Tugas Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kegiatan/Upaya/Strategi/Kendala/Solusi yang Dilaksanakan dalam Mencapai Target
1	Meningkatnya pelaksanaan pengawasan	Persentase pengawasan bidang yang dilaksanakan	100%	-	-	-
2	Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, keuangan dan asset	a. Persentase pengembangan bidang yang dilaksanakan	95%	-	-	-
		b. Persentase realisasi DIPA 01	99%	4.30%	4.34%	Konsisten dalam pelaksanaan kegiatan yang telah disusun pada halaman III Dipa serta melaksanakan kontrak pekerjaan pada Semester 1
		c. Persentase realisasi DIPA 05	99%	3.30%	3.33%	Koordinasi dengan Kepaniteraan terkait dengan rencana kerja dan perencanaan pada halaman III Dipa

Sidoarjo, 1 Februari 2024

Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya



Sugeng Aryanto, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP 11980058680275

PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA
Pengadilan Militer III - 12 Surabaya
BULAN FEBRUARI 2024

Tujuan 1 : Terwujudnya Kepercayaan Masyarakat Atas Layanan Peradilan.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kegiatan/Upaya/Strategi/Kendala/Solusi yang Dilaksanakan dalam Mencapai Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	1. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu	95%	100%	105.26%	Para pihak yang berperkara yang kooperatif sehingga memperlancar proses persidangan
		2. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	75%	89.47%	119.29%	Hasil putusan tingkat pertama dapat diterima oleh pihak yang berperkara sehingga target terpenuhi
		3. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	79%	89.47%	113.25%	Hasil putusan tingkat pertama dan putusan banding dapat diterima oleh pihak yang berperkara sehingga target terpenuhi
		4. Index Persepsi Stakeholder Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	98	-	-	-
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Yang Disampaikan Ke para Pihak Tepat Waktu	100%	100 %	100 %	Agar setiap Salinan putusan yang disampaikan kepara pihak bisa tepat waktu sehingga dapat meningkatkan kualitas kinerja peradilan
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	86%	61.53%	71.55%	Dengan dilaksanakannya sidang diluar gedung pengadilan pihak yang berperkara tidak mengalami hambatan untuk datang ke kantor pengadilan karena alasan jarak, transportasi dan biaya.

Tujuan 2 : Terwujudnya Dukungan Pelaksanaan Tugas Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kegiatan/Upaya/Strategi/Kendala/Solusi yang Dilaksanakan dalam Mencapai Target
1	Meningkatnya pelaksanaan pengawasan	Persentase pengawasan bidang yang dilaksanakan	100%	-	-	-
2	Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, keuangan dan asset	a. Persentase pengembangan bidang yang dilaksanakan	95%	-	-	-
		b. Persentase realisasi DIPA 01	99%	9.55%	9.64%	Konsisten dalam pelaksanaan kegiatan yang telah disusun pada halaman III Dipa serta melaksanakan kontrak pekerjaan pada Semester 1
		c. Persentase realisasi DIPA 05	99%	19.02%	19.21%	Koordinasi dengan Kepaniteraan terkait dengan rencana kerja dan perencanaan pada halaman III Dipa

Sidoarjo, 1 Maret 2024

Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya



Sugeng Aryanto, S.H.,M.H

Kolonel Cbk NRP 11980058680275

PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA
Pengadilan Militer III - 12 Surabaya
BULAN MARET 2024

Tujuan 1 : Terwujudnya Kepercayaan Masyarakat Atas Layanan Peradilan.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kegiatan/Upaya/Strategi/Kendala/Solusi yang Dilaksanakan dalam Mencapai Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	1. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu	95%	100%	105.26%	Para pihak yang berperkara yang kooperatif sehingga memperlancar proses persidangan
		2. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	75%	76.47%	101.96%	Hasil putusan tingkat pertama dapat diterima oleh pihak yang berperkara sehingga target terpenuhi
		3. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	79%	94.11%	119.12%	Hasil putusan tingkat pertama dan putusan banding dapat diterima oleh pihak yang berperkara sehingga target terpenuhi
		4. Index Persepsi Stakeholder Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	98	97.62	99.61	Semakin meningkatkan pelayanan prima kepada seluruh pihak yang membutuhkan pelayanan.
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Yang Disampaikan Ke para Pihak Tepat Waktu	100%	100 %	100 %	Agar setiap Salinan putusan yang disampaikan kepara pihak bisa tepat waktu sehingga dapat meningkatkan kualitas kinerja peradilan
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	86%	-	-	

Tujuan 2 : Terwujudnya Dukungan Pelaksanaan Tugas Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kegiatan/Upaya/Strategi/Kendala/Solusi yang Dilaksanakan dalam Mencapai Target
1	Meningkatnya pelaksanaan pengawasan	Persentase pengawasan bidang yang dilaksanakan	100%	100 %	100 %	Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk menjadi tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien.
2	Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, keuangan dan asset	a. Persentase pengembangan bidang yang dilaksanakan	95%	-	-	-
		b. Persentase realisasi DIPA 01	99%	18.92%	19.11%	Konsisten dalam pelaksanaan kegiatan yang telah disusun pada halaman III Dipa serta melaksanakan kontrak pekerjaan pada Semester 1
		c. Persentase realisasi DIPA 05	99%	22.31%	22.53%	Koordinasi dengan Kepaniteraan terkait dengan rencana kerja dan perencanaan pada halaman III Dipa

Sidoarjo, 29 Maret 2024

Kepala Pengadilan Militer III, 12 Surabaya



Sugeng Aryanto, S.H., M.H

Kolonel Chk NRP 11980058680275

PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA
Pengadilan Militer III - 12 Surabaya
BULAN APRIL 2024

Tujuan 1 : Terwujudnya Kepercayaan Masyarakat Atas Layanan Peradilan.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kegiatan/Upaya/Strategi/Kendala/Solusi yang Dilaksanakan dalam Mencapai Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	1. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu	95%	100%	105.26%	Para pihak yang berperkara yang kooperatif sehingga memperlancar proses persidangan
		2. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	75%	71.42%	95.22%	Hasil putusan tingkat pertama dapat diterima oleh pihak yang berperkara sehingga target terpenuhi
		3. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	79%	85.71%	108.49%	Hasil putusan tingkat pertama dan putusan banding dapat diterima oleh pihak yang berperkara sehingga target terpenuhi
		4. Index Persepsi Stakeholder Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	98	-	-	
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Yang Disampaikan Ke para Pihak Tepat Waktu	100%	100 %	100 %	Agar setiap Salinan putusan yang disampaikan kepara pihak bisa tepat waktu sehingga dapat meningkatkan kualitas kinerja peradilan
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	86%	-	-	

Tujuan 2 : Terwujudnya Dukungan Pelaksanaan Tugas Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kegiatan/Upaya/Strategi/Kendala/Solusi yang Dilaksanakan dalam Mencapai Target
1	Meningkatnya pelaksanaan pengawasan	Persentase pengawasan bidang yang dilaksanakan	100%	100 %	100 %	-
2	Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, keuangan dan asset	a. Persentase pengembangan bidang yang dilaksanakan	95%	-	-	-
		b. Persentase realisasi DIPA 01	99%	24.25%	24.49%	Konsisten dalam pelaksanaan kegiatan yang telah disusun pada halaman III Dipa serta melaksanakan kontrak pekerjaan pada Semester 1
		c. Persentase realisasi DIPA 05	99%	28.87%	29.16%	Koordinasi dengan Kepaniteraan terkait dengan rencana kerja dan perencanaan pada halaman III Dipa

Sidoarjo, 30 April 2024

Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya



Sugeng Aryanto, S.H., M.H
 Kolonel Ckk NRP 11980058680275

PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA
Pengadilan Militer III - 12 Surabaya
BULAN MEI 2024

Tujuan 1 : Terwujudnya Kepercayaan Masyarakat Atas Layanan Peradilan.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kegiatan/Upaya/Strategi/Kendala/Solusi yang Dilaksanakan dalam Mencapai Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	1. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu	95%	100%	105.26%	Para pihak yang berperkara yang kooperatif sehingga memperlancar proses persidangan
		2. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	75%	88.23%	117.64%	Hasil putusan tingkat pertama dapat diterima oleh pihak yang berperkara sehingga target terpenuhi
		3. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	79%	88.23%	111.69%	Hasil putusan tingkat pertama dan putusan banding dapat diterima oleh pihak yang berperkara sehingga target terpenuhi
		4. Index Persepsi Stakeholder Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	98	-	-	
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Yang Disampaikan Ke para Pihak Tepat Waktu	100%	100 %	100 %	Agar setiap Salinan putusan yang disampaikan kepara pihak bisa tepat waktu sehingga dapat meningkatkan kualitas kinerja peradilan
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	86%	-	-	

Tujuan 2 : Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kegiatan/Upaya/Strategi/Kendala/Solusi yang Dilaksanakan dalam Mencapai Target
1	Meningkatnya pelaksanaan pengawasan	Persentase pengawasan bidang yang dilaksanakan	100%	-	-	-
2	Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, keuangan dan asset	a. Persentase pengembangan bidang yang dilaksanakan	95%	-	-	-
		b. Persentase realisasi DIPA 01	99%	29.40%	29.69%	Konsisten dalam pelaksanaan kegiatan yang telah disusun pada halaman III Dipa serta melaksanakan kontrak pekerjaan pada Semester 1
		c. Persentase realisasi DIPA 05	99%	32.16%	32.48%	Koordinasi dengan Kepaniteraan terkait dengan rencana kerja dan perencanaan pada halaman III Dipa

Sidoarjo, 31 Mei 2024

Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya



Sugeng Aryanto, S.H., M.H.

Kolonel Cbk NRP 11980058680275

PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA
Pengadilan Militer III - 12 Surabaya
BULAN JUNI 2024

Tujuan 1 : Terwujudnya Kepercayaan Masyarakat Atas Layanan Peradilan.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kegiatan/Upaya/Strategi/Kendala/Solusi yang Dilaksanakan dalam Mencapai Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	1. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu	95%	100%	105.26%	Para pihak yang berperkara yang kooperatif sehingga memperlancar proses persidangan
		2. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	75%	82.35%	109.8%	Hasil putusan tingkat pertama dapat diterima oleh pihak yang berperkara sehingga target terpenuhi
		3. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	79%	94.11%	119.13%	Hasil putusan tingkat pertama dan putusan banding dapat diterima oleh pihak yang berperkara sehingga target terpenuhi
		4. Index Persepsi Stakeholder Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	98	98.06	100.06	Semakin meningkatkan pelayanan prima kepada seluruh pihak yang membutuhkan pelayanan.
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Yang Disampaikan Ke para Pihak Tepat Waktu	100%	100 %	100 %	Agar setiap Salinan putusan yang disampaikan kepara pihak bisa tepat waktu sehingga dapat meningkatkan kualitas kinerja peradilan
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	86%	75%	87.20%	Dengan dilaksanakannya sidang diluar gedung pengadilan pihak yang berperkara tidak mengalami hambatan untuk datang ke kantor pengadilan karena alasan jarak, transportasi dan biaya.

Tujuan 2 : Terwujudnya Dukungan Pelaksanaan Tugas Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kegiatan/Upaya/Strategi/Kendala/Solusi yang Dilaksanakan dalam Mencapai Target
1	Meningkatnya pelaksanaan pengawasan	Persentase pengawasan bidang yang dilaksanakan	100%	100 %	100 %	Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk menjadi tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien.
2	Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, keuangan dan asset	a. Persentase pengembangan bidang yang dilaksanakan	95%	12.5%	13.15%	Mengusulkan pegawai yang memenuhi syarat untuk mengikuti diklat yang diselenggarakan.
		b. Persentase realisasi DIPA 01	99%	44.72%	45.17%	Konsisten dalam pelaksanaan kegiatan yang telah disusun pada halaman III Dipa serta melaksanakan kontrak pekerjaan pada Semester 1
		c. Persentase realisasi DIPA 05	99%	51.17%	51.68%	Koordinasi dengan Kepaniteraan terkait dengan rencana kerja dan perencanaan pada halaman III Dipa

Sidoarjo, 28 Juni 2024

Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya

Sugeng Aryanto, S.H.,M.H.

Kolonel Cnk NRP 11980058680275

PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA
Pengadilan Militer III - 12 Surabaya
BULAN JULI 2024

Tujuan 1 : Terwujudnya Kepercayaan Masyarakat Atas Layanan Peradilan.


No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kegiatan/Upaya/Strategi/Kendala/Solusi yang Dilaksanakan dalam Mencapai Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	1. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu	95%	100%	105.26%	Para pihak yang berperkara yang kooperatif sehingga memperlancar proses persidangan
		2. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	75%	81.25%	108.33%	Hasil putusan tingkat pertama dapat diterima oleh pihak yang berperkara sehingga target terpenuhi
		3. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	79%	75%	94.93%	Hasil putusan tingkat pertama dan putusan banding dapat diterima oleh pihak yang berperkara sehingga target terpenuhi
		4. Index Persepsi Stakeholder Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	98	-	-	
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Yang Disampaikan Ke para Pihak Tepat Waktu	100%	100 %	100 %	Agar setiap Salinan putusan yang disampaikan kepara pihak bisa tepat waktu sehingga dapat meningkatkan kualitas kinerja peradilan
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	86%	-	-	

Tujuan 2 : Terwujudnya Dukungan Pelaksanaan Tugas Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kegiatan/Upaya/Strategi/Kendala/Solusi yang Dilaksanakan dalam Mencapai Target
1	Meningkatnya pelaksanaan pengawasan	Persentase pengawasan bidang yang dilaksanakan	100%	-	-	-
2	Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, keuangan dan asset	a. Persentase pengembangan bidang yang dilaksanakan	95%	4.16%	4.38%	Mengusulkan pegawai yang memenuhi syarat untuk mengikuti diklat yang diselenggarakan.
		b. Persentase realisasi DIPA 01	99%	52.13%	52.65%	Konsisten dalam pelaksanaan kegiatan yang telah disusun pada halaman III Dipa serta melaksanakan kontrak pekerjaan pada Semester 1
		c. Persentase realisasi DIPA 05	99%	57.76%	58.34%	Koordinasi dengan Kepaniteraan terkait dengan rencana kerja dan perencanaan pada halaman III Dipa

Sidoarjo, 31 Juli 2024

Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya



Sugeng Aryanto, S.H.

Kolonel Chk NRP 11980058680275

PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA
Pengadilan Militer III - 12 Surabaya
BULAN AGUSTUS 2024

Tujuan 1 : Terwujudnya Kepercayaan Masyarakat Atas Layanan Peradilan.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kegiatan/Upaya/Strategi/Kendala/Solusi yang Dilaksanakan dalam Mencapai Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	1. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu	95%	100%	105.26%	Para pihak yang berperkara yang kooperatif sehingga memperlancar proses persidangan
		2. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	75%	82.35%	109.8%	Hasil putusan tingkat pertama dapat diterima oleh pihak yang berperkara sehingga target terpenuhi
		3. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	79%	88.23%	111.69%	Hasil putusan tingkat pertama dan putusan banding dapat diterima oleh pihak yang berperkara sehingga target terpenuhi
		4. Index Persepsi Stakeholder Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	98	-	-	
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Yang Disampaikan Ke para Pihak Tepat Waktu	100%	100 %	100 %	Agar setiap Salinan putusan yang disampaikan kepara pihak bisa tepat waktu sehingga dapat meningkatkan kualitas kinerja peradilan
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	86%	-	-	

Tujuan 2 : Terwujudnya Dukungan Pelaksanaan Tugas Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kegiatan/Upaya/Strategi/Kendala/Solusi yang Dilaksanakan dalam Mencapai Target
1	Meningkatnya pelaksanaan pengawasan	Persentase pengawasan bidang yang dilaksanakan	100%	-	-	-
2	Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, keuangan dan asset	a. Persentase pengembangan bidang yang dilaksanakan	95%	8.33%	8.77%	Mengusulkan pegawai yang memenuhi syarat untuk mengikuti diklat yang diselenggarakan.
		b. Persentase realisasi DIPA 01	99%	57.62%	58.20%	Konsisten dalam pelaksanaan kegiatan yang telah disusun pada halaman III Dipa serta melaksanakan kontrak pekerjaan pada Semester 1
		c. Persentase realisasi DIPA 05	99%	64.36%	65.01%	Koordinasi dengan Kepaniteraan terkait dengan rencana kerja dan perencanaan pada halaman III Dipa

Sidoarjo, 30 Agustus 2024

Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya



Sugeng Ariyanto, S.H., M.H.
 Kolonel Chk. NRP 11980058680275

PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA
Pengadilan Militer III - 12 Surabaya
BULAN SEPTEMBER 2024

Tujuan 1 : Terwujudnya Kepercayaan Masyarakat Atas Layanan Peradilan.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kegiatan/Upaya/Strategi/Kendala/Solusi yang Dilaksanakan dalam Mencapai Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	1. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu	95%	100%	105.26%	Para pihak yang berperkara yang kooperatif sehingga memperlancar proses persidangan
		2. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	75%	93.33%	124.44%	Hasil putusan tingkat pertama dapat diterima oleh pihak yang berperkara sehingga target terpenuhi
		3. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	79%	805	101.26%	Hasil putusan tingkat pertama dan putusan banding dapat diterima oleh pihak yang berperkara sehingga target terpenuhi
		4. Index Persepsi Stakeholder Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	98	98.67	100,68	Semakin meningkatkan pelayanan prima kepada seluruh pihak yang membutuhkan pelayanan.
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Yang Disampaikan Ke para Pihak Tepat Waktu	100%	100 %	100 %	Agar setiap Salinan putusan yang disampaikan kepara pihak bisa tepat waktu sehingga dapat meningkatkan kualitas kinerja peradilan
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	86%	-	-	

Tujuan 2 : Terwujudnya Dukungan Pelaksanaan Tugas Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kegiatan/Upaya/Strategi/Kendala/Solusi yang Dilaksanakan dalam Mencapai Target
1	Meningkatnya pelaksanaan pengawasan	Persentase pengawasan bidang yang dilaksanakan	100%	100 %	100 %	Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk menjadi tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien.
2	Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, keuangan dan asset	a. Persentase pengembangan bidang yang dilaksanakan	95%	8.33%	8.77%	Mengusulkan pegawai yang memenuhi syarat untuk mengikuti diklat yang diselenggarakan.
		b. Persentase realisasi DIPA 01	99%	66.72%	67.39%	Konsisten dalam pelaksanaan kegiatan yang telah disusun pada halaman III Dipa serta melaksanakan kontrak pekerjaan pada Semester 1
		c. Persentase realisasi DIPA 05	99%	67.66%	68.34%	Koordinasi dengan Kepaniteraan terkait dengan rencana kerja dan perencanaan pada halaman III Dipa

Sidoarjo, 30 September 2024

Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya

Sugeng Aryanto, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP 11980058680275

PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA
Pengadilan Militer III - 12 Surabaya
BULAN OKTOBER 2024

Tujuan 1 : Terwujudnya Kepercayaan Masyarakat Atas Layanan Peradilan.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kegiatan/Upaya/Strategi/Kendala/Solusi yang Dilaksanakan dalam Mencapai Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	1. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu	95%	100%	105.26%	Para pihak yang berperkara yang kooperatif sehingga memperlancar proses persidangan
		2. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	75%	94.73%	126.30%	Hasil putusan tingkat pertama dapat diterima oleh pihak yang berperkara sehingga target terpenuhi
		3. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	79%	89.47%	113.25%	Hasil putusan tingkat pertama dan putusan banding dapat diterima oleh pihak yang berperkara sehingga target terpenuhi
		4. Index Persepsi Stakeholder Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	98	-	-	
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Yang Disampaikan Ke para Pihak Tepat Waktu	100%	100 %	100 %	Agar setiap Salinan putusan yang disampaikan kepara pihak bisa tepat waktu sehingga dapat meningkatkan kualitas kinerja peradilan
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	86%	63.63%	73.99%	Dengan dilaksanakannya sidang diluar gedung pengadilan pihak yang berperkara tidak mengalami hambatan untuk datang ke kantor pengadilan karena alasan jarak, transportasi dan biaya.

Tujuan 2 : Terwujudnya Dukungan Pelaksanaan Tugas Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kegiatan/Upaya/Strategi/Kendala/Solusi yang Dilaksanakan dalam Mencapai Target
1	Meningkatnya pelaksanaan pengawasan	Persentase pengawasan bidang yang dilaksanakan	100%	-	-	-
2	Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, keuangan dan asset	a. Persentase pengembangan bidang yang dilaksanakan	95%	-	-	-
		b. Persentase realisasi DIPA 01	99%	73.36%	74.10%	Konsisten dalam pelaksanaan kegiatan yang telah disusun pada halaman III Dipa serta melaksanakan kontrak pekerjaan pada Semester 1
		c. Persentase realisasi DIPA 05	99%	87.11%	87.98%	Koordinasi dengan Kepaniteraan terkait dengan rencana kerja dan perencanaan pada halaman III Dipa

Sidoarjo.31 Oktober 2024

Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya



Sugeng Aryanto, S.H./M.H.

Kolonel Ckt. NRP 11980058680275

PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA
Pengadilan Militer III - 12 Surabaya
BULAN NOVEMBER 2024

Tujuan 1 : Terwujudnya Kepercayaan Masyarakat Atas Layanan Peradilan.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kegiatan/Upaya/Strategi/Kendala/Solusi yang Dilaksanakan dalam Mencapai Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	1. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu	95%	100%	105.26%	Para pihak yang berperkara yang kooperatif sehingga memperlancar proses persidangan
		2. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	75%	69.23%	92.30%	Hasil putusan tingkat pertama dapat diterima oleh pihak yang berperkara sehingga target terpenuhi
		3. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	79%	84.61%	107.10%	Hasil putusan tingkat pertama dan putusan banding dapat diterima oleh pihak yang berperkara sehingga target terpenuhi
		4. Index Persepsi Stakeholder Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	98	-	-	
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Yang Disampaikan Ke para Pihak Tepat Waktu	100%	100 %	100 %	Agar setiap Salinan putusan yang disampaikan kepara pihak bisa tepat waktu sehingga dapat meningkatkan kualitas kinerja peradilan
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	86%	-	-	

Tujuan 2 : Terwujudnya Dukungan Pelaksanaan Tugas Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kegiatan/Upaya/Strategi/Kendala/Solusi yang Dilaksanakan dalam Mencapai Target
1	Meningkatnya pelaksanaan pengawasan	Persentase pengawasan bidang yang dilaksanakan	100%	-	-	
2	Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, keuangan dan asset	a. Persentase pengembangan bidang yang dilaksanakan	95%	12.5%	13.18%	Mengusulkan pegawai yang memenuhi syarat untuk mengikuti diklat yang diselenggarakan.
		b. Persentase realisasi DIPA 01	99%	80.42%	81.23%	Konsisten dalam pelaksanaan kegiatan yang telah disusun pada halaman III Dipa serta melaksanakan kontrak pekerjaan pada Semester 1
		c. Persentase realisasi DIPA 05	99%	92.84%	93.77	Koordinasi dengan Kepaniteraan terkait dengan rencana kerja dan perencanaan pada halaman III Dipa

Sidoarjo, 29 November 2024

Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya



Sugeng Aryanto, S.H.,M.H
Kolonel Chk NRP 11980058680275

PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA
Pengadilan Militer III - 12 Surabaya
BULAN DESEMBER 2024

Tujuan 1 : Terwujudnya Kepercayaan Masyarakat Atas Layanan Peradilan.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kegiatan/Upaya/Strategi/Kendala/Solusi yang Dilaksanakan dalam Mencapai Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	1. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu	95%	100%	105.26%	Para pihak yang berperkara yang kooperatif sehingga memperlancar proses persidangan
		2. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	75%	72.72%	96.96%	Hasil putusan tingkat pertama dapat diterima oleh pihak yang berperkara sehingga target terpenuhi
		3. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	79%	81.81%	103.56%	Hasil putusan tingkat pertama dan putusan banding dapat diterima oleh pihak yang berperkara sehingga target terpenuhi
		4. Index Persepsi Stakeholder Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	98	98.95	100.96%	Semakin meningkatkan pelayanan prima kepada seluruh pihak yang membutuhkan pelayanan.
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Yang Disampaikan Ke para Pihak Tepat Waktu	100%	100 %	100 %	Agar setiap Salinan putusan yang disampaikan kepara pihak bisa tepat waktu sehingga dapat meningkatkan kualitas kinerja peradilan
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	86%	-	-	

Tujuan 2 : Terwujudnya Dukungan Pelaksanaan Tugas Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kegiatan/Upaya/Strategi/Kendala/Solusi yang Dilaksanakan dalam Mencapai Target
1	Meningkatnya pelaksanaan pengawasan	Persentase pengawasan bidang yang dilaksanakan	100%	100 %	100 %	Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk menjadi tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien.
2	Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, keuangan dan asset	a. Persentase pengembangan bidang yang dilaksanakan	95%	-	-	-
		b. Persentase realisasi DIPA 01	99%	96.32%	97.29%	Konsisten dalam pelaksanaan kegiatan yang telah disusun pada halaman III Dipa serta melaksanakan kontrak pekerjaan pada Semester 1
		c. Persentase realisasi DIPA 05	99%	98.48%	99.47%	Koordinasi dengan Kepaniteraan terkait dengan rencana kerja dan perencanaan pada halaman III Dipa

Sidoarjo, 31 Desember 2024

Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya



Sugeng Aryanto, S.H.,M/H
 Kolonel Chk NRP 11980058680275